



**SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI
TERINTEGRASI**

SUBKLASIFIKASI : GT004

Konstruksi Gedung Perbelanjaan

LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU)

PT BINA MITRA RANCANGBANGUN


Disahkan oleh: Direktur

Ir. Istanto Oerip, IPU

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----------------|
| Nomor Dokumen | : | BMR/KS/SS/023/3 | |
| Salinan | : | 1 | |
| Status distribusi | : | | |
| | | √ | Terkendali |
| | | | Tak Terkendali |


Perhatian :

Dokumen ini tidak boleh disalin/digandakan atau digunakan untuk keperluan pihak luar, seluruhnya maupun atau sebagian tanpa izin sebelumnya dari Direktur PT. Bina Mitra Rancangbangun

| | | | |
|--|--|----------------|-------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 1 dari 75 |


Daftar Riwayat Perubahan Dokumen

| NO | STATUS REVISI | TANGGAL TERBIT | URAIAN PERUBAHAN | HALAMAN |
|----|---------------|-------------------|--|----------|
| 1. | Revisi 3 | 28 September 2022 | Penambahan SK Dirjen Binkon No. 144 Tahun 2022 | 4 |
| 2. | Revisi 3 | 28 September 2022 | Penambahan SK Dirjen Binkon No. 144 Tahun 2022 | 5 |
| 3. | Revisi 3 | | BUJK wajib melampirkan laporan neraca 2 tahun terakhir yang terhitung dan berlaku mulai tahun berjalan dari akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 11 |
| 4. | Revisi 3 | 28 September 2022 | Penambahan SK Dirjen Binkon No. 144 Tahun 2022 | Lampiran |

| | | | |
|--|--|----------------|-------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 2 dari 75 |


1. Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| 1. Daftar Isi | 2 |
| 1. Pendahuluan | 5 |
| 1.1 Umum | 5 |
| 1.2 Acuan Normatif | 6 |
| 1.3 Istilah dan Definisi | 7 |
| 1.4 Tujuan Sertifikasi | 9 |
| 2. Ruang Lingkup | 9 |
| 2.1 Ruang Lingkup Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi | 9 |
| 2.2 Lingkup Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi | 10 |
| 3. Prosedur Penilaian Kesesuaian Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi | 10 |
| 3.1 Kriteria Penjualan Tahunan | 10 |
| 3.2 Kriteria Kemampuan Keuangan | 12 |
| 3.3 Kriteria Tenaga Kerja Konstruksi | 12 |
| 3.4 Kriteria Kemampuan Peralatan | 14 |
| 3.5 Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan | 15 |
| 4. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi | 16 |
| 4.1 Persyaratan Sertifikasi | 16 |
| 4.2 Proses Sertifikasi | 16 |
| 4.3 Sistem Sertifikasi | 16 |
| 5. Prosedur Sertifikasi | 17 |
| 5.1 Permohonan Sertifikasi/Proses Pendaftaran | 17 |
| 5.1.1 Persyaratan Data Administrasi | 18 |
| 5.1.1.1 BUJKN | 18 |
| 5.1.1.2 BUJK PMA | 19 |
| 5.1.1.3 KPBUJKA | 20 |
| 5.1.2 Persyaratan Data Penjualan Tahunan | 20 |
| 5.1.3 Persyaratan Data Kemampuan Keuangan | 21 |
| 5.1.4 Persyaratan Data Tenaga Kerja Konstruksi | 21 |
| 5.1.5 Persyaratan Data Kemampuan Peralatan | 22 |
| 5.1.6 Persyaratan Data Komitmen Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan | 23 |


| | | | |
|--|--|----------------|-------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 3 dari 75 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 5.2 | Tinjauan Permohonan Sertifikasi | 23 |
| 5.3 | Perjanjian Sertifikasi | 24 |
| 5.4 | Evaluasi/Penilaian Kesesuaian | 25 |
| 5.5 | Tinjauan Hasil Evaluasi | 27 |
| 5.6 | Penetapan Keputusan | 28 |
| 5.7 | Penerbitan Sertifikat | 28 |
| 5.7.1 | Sertifikat Badan Usaha | 28 |
| 5.7.2 | Sertifikat Standar | 29 |
| 5.8 | Surveilen | 29 |
| 6. | Re-Sertifikasi/Proses Sertifikasi Ulang | 30 |
| 6.1 | Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat | 30 |
| 6.2 | Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi | 31 |
| 6.3 | Resertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen | 31 |
| 7. | Pembiayaan Sertifikasi | 31 |
| 8. | Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi | 32 |
| 9. | Perubahan yang Mempengaruhi Sertifikasi | 33 |
| 10. | Pengoperasian Skema Sertifikasi | 34 |
| 11. | Pemeliharaan Skema Sertifikasi | 34 |
| 12. | Penanggung Jawab Pengoperasian Skema | 34 |
| 13. | Penggunaan Sertifikat | 35 |
| 14. | Keluhan | 35 |
| 15. | Banding | 35 |
| 16. | Kompetensi Personel | 35 |
| 16.1 | Personel Peninjau Permohonan | 36 |
| 16.2 | Asesor Badan Usaha | 37 |
| 16.3 | Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK | 37 |
| 16.4 | Tim Pemutus/Komite Teknis | 37 |
| 16.5 | Tim Surveilen | 38 |
| 17. | Informasi Publik | 38 |

Lampiran 1 : Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, Jenis Peralatan Konstruksi dan Standar Dokumen Penerapan SMAP Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.08

| | | | |
|--|--|----------------|-------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 4 dari 75 |

| | |
|--|----|
| Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi | 39 |
| A. Bidang Keilmuan PJSKBU Untuk Masing-Masing Subklasifikasi | 39 |
| B. Ketentuan Jenis Peralatan Utama Kualifikasi Menengah Dan Besar | 44 |
| C. Isi Dokumen Penerapan SMAP | 49 |
| D. Cek List | 50 |
| Lampiran 2 : Kode KBLI, Klasifikasi, Sub-klasifikasi, Jenis Usaha dan Kualifikasi Untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR No. 144 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi | 52 |
| A. Kode KBLI Jenis Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi | 52 |
| B. Data dan Dokumen Pendaftaran | 57 |
| C. Format Surat Pernyataan | 61 |
| Form 1 : Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Kepemilikan Peralatan | 61 |
| Form 2 : Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Penyewaan Peralatan | 62 |
| Form 3 : Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP | 63 |
| Form 4 : Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak | 64 |
| Form 5 : Daftar Tenaga Kerja Konstruksi | 65 |
| Form 6 : Surat Perjanjian Sertifikasi | 67 |
| Form 7 : Surat Perjanjian Sewa Peralatan Konstruksi | 72 |

| | | | |
|--|--|----------------|-------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 5 dari 75 |

SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

1. Pendahuluan

1.1 Umum

Sebagaimana tujuan pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pemahaman yang sama bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses perizinan tersebut.


Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha yang terbagi dalam jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kegiatan Usaha tersebut telah diatur dalam KBLI melingkupi judul, ruang lingkup kegiatan, parameter dan tingkat risiko, dengan tingkat besaran usaha dituangkan dalam jenis badan usaha sub sektor jasa konstruksi bersifat umum yang meliputi kualifikasi kecil, menengah dan besar serta bersifat spesialis.

Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Sub-Sektor Konstruksi harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar Persyaratan Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi yaitu Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi yang wajib dimiliki oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. SBU Konstruksi diterbitkan melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU).

Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) mengajukan permohonan kepada Lembaga Online Single Submission (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh NIB dan selanjutnya bermohon kepada Menteri melalui LSBU, untuk memperoleh Sertifikat Standar atau Sertifikat Badan Usaha sebagai kelengkapan standar NIB.

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) merupakan badan hukum tersendiri, bersifat independent, yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LSBU dioperasikan berdasarkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa secara profesional, independen dan imparial.

LSBU melaksanakan proses sertifikasi badan usaha jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian

| | | | |
|--|--|----------------|-------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 6 dari 75 |


berdasarkan persyaratan acuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional mensyaratkan jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan Persyaratan Acuan ditetapkan dalam Skema Sertifikasi.

Skema sertifikasi ini mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 144/KPTS/DK/2021 tanggal 21 September 2022 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan usaha Jasa Konstruksi, yang digunakan LSBU PT Bina Mitra Rancangbangun sebagai panduan untuk membuat dan menerbitkan Skema Sertifikasi Badan Usaha sesuai dengan lingkup layanan subklasifikasinya serta digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap Badan Usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi. Skema Sertifikasi Usaha ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan sistem manajemen mutu yang mencakup panduan mutu, prosedur operasional standar dan penyusunan dokumen pendukung yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

1.2 Acuan Normatif

Acuan normatif yang digunakan adalah:


- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

| | | | |
|--|--|----------------|-------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 7 dari 75 |


- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 9) SNI ISO/IEC 17067: 2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk.
- 10) SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- 11) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/1925/LP.00.00 /VIII/ 2021 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.
- 12) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KTPS/DK/2021 tanggal 21 September 2022, Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- 13) Surat Keputusan Dirjen Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/DK/2022 tentang penetapan jabatan kerja dan konversi jabatan kerja eksisting serta jenjang kualifikasi bidang jasa konstruksi.
- 14) Surat Keputusan Penetapan Lisensi LSBU PT. Bina Mitra Rancangbangun oleh Ketua LPJK dengan Nomor Registrasi 06/LisensiLSBU/LPJK/VIII/2021
- 15) Surat Ketua LPJK Nomor BK0401 – LK/2106 tanggal 27 September 2022 tentang Perubahan/Pencabutan Data Tenaga Kerja Pada SBU dengan KBLI 2020
- 16) Surat Edaran Ketua LPJK No. 07 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi, serta daftar penyesuaian standar kompetensi kerja dan jabatan kerja konstruksi.

1.3 Istilah dan Definisi

- 1) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- 3) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 4) Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi;

| | | | |
|--|--|----------------|-------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 8 dari 75 |

- 5) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 6) Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang 100% (seratus persen) modal atau saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Warga Negara Indonesia.
- 7) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi berdomisili di luar negeri, yang membuka Kantor Perwakilan BUJKA dan/atau BUJKA berbadan hukum Indonesia.
- 8) Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui Kerjasama modal antara BUJKA dan BUJKN.
- 9) Kantor Perwakilan BUJKA yang selanjutnya disingkat KPBUJKA adalah BUJKA yang mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.
- 10) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian kesesuaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha dibidang jasa konstruksi.
- 11) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI, adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
- 12) Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi serta jenis disiplin keilmuan dan keterampilan terkait.
- 13) Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut klasifikasinya.
- 14) Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan tingkat kompetensi dan/ atau kemampuan usahanya.
- 15) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
- 16) Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyeteraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
- 17) Akreditasi Asosiasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.

| | | | |
|--|--|----------------|-------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 9 dari 75 |

- 18) Akreditasi LSBU adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan LSBU.
- 19) Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 20) Persyaratan Sertifikasi adalah persyaratan kemampuan usaha yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.
- 21) Skema Sertifikasi adalah sistem sertifikasi yang mengatur persyaratan, prosedur dan kriteria penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 22) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jasa Konstruksi.
- 23) Re-Sertifikasi adalah proses pembaharuan sertifikasi karena habis masa berlakunya dan/atau ada perubahan kesesuaian terhadap pengakuan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha

1.4 Tujuan Sertifikasi

Tujuan sertifikasi adalah memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian kesesuaian kemampuan usaha dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terlisensi dan personil Asesor Badan Usaha yang memiliki kompetensi dan tidak berpihak.


2. Ruang Lingkup

2.1 Ruang Lingkup Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Ruang Lingkup Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi mencakup:

- 1) Jasa sertifikasi yang diberikan berdasarkan:
 - a. Jenis Usaha : Jasa Konstruksi Terintegrasi
 - b. Sifat Usaha : Jasa Konstruksi Umum
 - c. Klasifikasi Usaha : Bangunan Gedung Terintegrasi(GT)
 - d. Subklasifikasi Usaha : Konstruksi Gedung Perbelanjaan(GT004)
 - e. KBLI : 41014
 - f. Kualifikasi Usaha : Besar
- 2) Pemberlakuan skema sertifikasi; dan
- 3) Rujukan terkait dengan standar dan dokumen normatif lainnya.

Lingkup layanan LSBU yang dapat dipilih adalah sesuai dengan lingkup layanan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi pembentuknya.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 10 dari 75 |

2.2 Lingkup Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pengaturan lingkup skala usaha yang dimaksud pada Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkup kualifikasi usaha jasa konstruksi Umum sesuai PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari Kecil, Menengah, dan Besar. Sedangkan untuk kualifikasi usaha jasa konstruksi spesialis tidak ditetapkan;
- 2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan perubahan kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, dilakukan perubahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi;
- 3) Dalam hal pelaku usaha sudah mendapatkan kriteria modal usaha (skala usaha) sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang akan melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi, harus memenuhi persyaratan kualifikasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi; dan
- 4) Kriteria modal usaha (skala usaha) yang dimaksud dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak berkaitan dengan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Prosedur Penilaian Kesesuaian Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi


Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha subsektor Jasa Konstruksi dilakukan mencakup seleksi (tinjauan permohonan), evaluasi (Penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha), Tinjauan terhadap hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penetapan terhadap pemenuhan kriteria:

- 1) Penjualan Tahunan
- 2) Kemampuan Keuangan
- 3) Tenaga Kerja konstruksi
- 4) Kemampuan Peralatan
- 5) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)


3.1 Kriteria Penjualan Tahunan

Ketentuan penjualan tahunan:

- 1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 11 dari 75 |

- 2) Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau 9 (sembilan) tahun terakhir terhitung dari surat pertanggungjawaban mutlak 9 tahun ke belakang tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST/PHO).
- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi terhitung mulai masa berlakunya SBU hasil perpanjangan kedua.
- 4) Masa Berlaku SBU adalah selama 3 (tiga) tahun
- 5) Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam maupun luar negeri.
- 6) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
- 7) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 8) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
- 9) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 10) Dalam hal BUJK mengajukan **perpanjangan**, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama. Untuk jenis usaha konstruksi terintegrasi tidak terdapat perubahan kualifikasi.
- 11) Untuk permohonan perpanjangan SBU, dalam hal nilai penjualan tahunan BUJK dalam negeri tidak dapat mencapai Rp 50 Milyar dalam 1 (satu) kontrak pekerjaan konstruksi terintegrasi maka penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan tahunan sejenis.
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.
- 13) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- 14) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 12 dari 75 |

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi:

| Kualifikasi | Penjualan Tahunan |
|-------------|--|
| Besar | 1. Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal ASING lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,- 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,- |

3.2 Kriteria Kemampuan Keuangan


- 1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK
- 2) Untuk neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.
- 4) BUJK wajib melampirkan laporan neraca 2 tahun terakhir yang terhitung dan berlaku mulai tahun berjalan dari akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk BUJK kurang dari 2 tahun dapat menggunakan laporan akuntan publik keuangan neraca 1 tahun terakhir.

Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

| Kualifikasi | Kemampuan Keuangan |
|-------------|---|
| Besar | 1. Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal ASING lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,- 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000,- |

3.3 Kriteria Tenaga Kerja Konstruksi


- 1) Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:
 - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
 - b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan
 - c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
- 2) Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.
- 3) Jumlah TKK yang menjabat sebagai PJSKBU dinilai sesuai dengan jumlah dan kualifikasi Subklasifikasi yang dimiliki.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 13 dari 75 |

- 4) TKK yang menjabat sebagai PJSKBU dapat merangkap paling banyak 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK dengan memenuhi persyaratan kepemilikan SKK sesuai dengan Subklasifikasi yang dijabatnya.
- 5) PJSKBU memiliki bidang keilmuan untuk masing-masing Subklasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri..

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

| Kualifikasi | Tenaga Kerja Konstruksi |
|-------------|--|
| Besar | <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi 2. 1 (satu) orang PJTBU dengan SK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. 2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| Besar | <p>Kantor perwakilan BUJKA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi 2. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 14 dari 75 |

| Kualifikasi | Tenaga Kerja Konstruksi |
|-------------|--|
| | 3. 2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. |

3.4 Kriteria Kemampuan Peralatan

- 1) Kemampuan dalam penyediaan peralatan Konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal jumlah Peralatan Pokok untuk setiap Subklasifikasi, disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.
- 2) Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal jumlah Peralatan Pokok untuk setiap Subklasifikasi :
 - a. Milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik berupa :
 - I. faktur penjualan; dan
 - II. kuitansi; atau
 - III. akta jual beli; atau
 - IV. surat hibah;
 - b. Sewa yang dibuktikan dengan adanya :
 - I. bukti perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun atau bukti dukungan vendor peralatan konstruksi yang peralatannya sudah terdaftar di SIMPK, atau
 - II. laporan neraca aset BUJK, atau neraca konsolidasi pada satu holding
- 3) Dalam hal kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum dapat dipenuhi, maka Pemohon wajib membuat surat pernyataan komitmen akan memenuhi penyediaan peralatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan
- 4) Berdasarkan relaksasi yang di atur dalam SK Dirjen Bina Konstruksi No. 144/KPTS/DK/2022, penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1(satu) Klasifikasi yang sama.
- 5) Peralatan konstruksi dilakukan pengujian oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan dipemerintah daerah provinsi untuk memenuhi tahap dalam pencatatan peralatan

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 15 dari 75 |

konstruksi yang dibuktikan dengan surat keterangan memenuhi syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

- 6) Dalam hal pengujian peralatan konstruksi belum dapat dilakukan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan dipemerintah daerah provinsi, BUJK dapat menggunakan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui fitur pencatatan Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi (SDMPK) pada SIMPK.


Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

| Kualifikasi | Peralatan Utama |
|-------------|---|
| Besar | 1. BUJK Nasional/BUJK Penanam Modal Asing: paling sedikit 3 (tiga) persubklasifikasi 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi |

- 7) Jenis peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

3.5 Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan

- 1) Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:
 - a. Sertifikat ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau
 - b. Dokumen SMAP; atau
 - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.
- 2) Lembaga sertifikasi terakreditasi merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MRA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
- 3) Standar dokumen penerapan sistem manajemen anti penyuapan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 16 dari 75 |

4. Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

4.1 Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi mengacu kepada persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Proses Sertifikasi


Proses sertifikasi mencakup tahapan sebagai berikut:

- 1) Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran
- 2) Tinjauan Permohonan Sertifikasi
- 3) Perjanjian Sertifikasi.
- 4) Verifikasi dan Validasi
- 5) Evaluasi/Penilaian Kesesuaian
- 6) Tinjauan Hasil Evaluasi
- 7) Penetapan Keputusan
- 8) Penerbitan Sertifikat
- 9) Surveilen (Pemeliharaan Sertifikasi)
- 10) Re-sertifikasi/Proses Sertifikasi Ulang

4.3 Sistem Sertifikasi

Sistem informasi yang akan terkait dan mendukung penyelenggaraan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi adalah:

- 1) Sistem OSS;
- 2) Sistem Perizinan Berusaha PUPR;
- 3) Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terpadu, yang mengelola data sebagai berikut:
 - a. sistem informasi konstruksi indonesia (SIKI);
 - b. sistem informasi pengalaman (SIMPAN) yang memuat data pengalaman penyedia jasa;
 - c. sistem informasi material dan peralatan konstruksi (SIMPK) yang memuat data material dan peralatan konstruksi; dan
 - d. sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan.
 - e. E-kinerja, laporan tahunan.
 - f. Sistem Aplikasi PKB
 - g. Sistem Aplikasi LSBU PT. BMR

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 17 dari 75 |

5. Prosedur Sertifikasi

5.1 Permohonan Sertifikasi/Proses Pendaftaran

- 1) Permohonan layanan sertifikasi melalui Sistem terdiri:
 - a. baru;
 - b. perubahan; dan/atau
 - c. perpanjangan.
- 2) Permohonan baru adalah permohonan sertifikasi bagi BUJK yang belum memiliki SBU.
- 3) Permohonan perubahan adalah permohonan perubahan ruang lingkup dan/atau data kelayakan kemampuan badan usaha selama SBU masih berlaku.
- 4) Permohonan perpanjangan adalah permohonan perpanjangan masa berlaku SBU yang sudah dimiliki. oleh BUJK.
- 5) Proses sertifikasi yang mencakup persyaratan, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, dan kewajiban pemegang sertifikat telah tertuang dalam skema sertifikasi dan dipublikasikan dalam website LSBU.
- 6) BUJK menyiapkan kelengkapan data, dokumen pendaftaran, dan pernyataan tanggungjawab mutlak sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
- 7) Dalam hal Asosiasi BUJK belum memiliki sistem keanggotaan yang terintegrasi dengan SIJKT maka perlu dibuat surat pernyataan keterangan anggota asosiasi dari asosiasi yang terdaftar di LPJK.
- 8) LSBU memeriksa berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9) Data dan dokumen persyaratan penilaian kesesuaian kemampuan usaha memuat :
 - a) Data penjualan tahunan
 - b) Data kemampuan keuangan/nilai asset
 - c) Data ketersediaan TKK
 - d) Data kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi
 - e) Data penerapan SMAP, dan
 - f) Data keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK
- 10) Data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, data kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 10) huruf a), huruf c), huruf d) menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK Terintegrasi.
- 11) Data kemampuan keuangan/nilai asset, data penerapan SMAP sebagaimana dimaksud angka 10) huruf b), huruf e) dan huruf f) di isi dan di unggah melalui SIJK Terintegrasi.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 18 dari 75 |

- 12) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi belum terdapat dalam SIJK Terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK Terintegrasi.
- 13) Dalam hal BUJK belum menyelesaikan penyampaian kelengkapan data sampai dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran pertama kali dilakukan maka permohonan akan dihapus dan BUJK dapat mengajukan permohonan Kembali.
- 14) BUJK yang mengajukan permohonan penyetaraan/perpanjangan SBU dengan KBLI 2017 jika mengajukan permohonan ke LSBU PT. BMR akan diperlakukan sebagai permohonan baru.


5.1.1 Persyaratan Data Administrasi

Data administrasi permohonan sertifikasi yang diatur dalam skema ini sesuai dengan data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan sesuai dengan sistem OSS dan portal perizinan.

- 1) Data Administrasi berdasarkan jenis dokumen dikategorikan menjadi:
 - a) Data persyaratan sertifikasi
 - b) Data struktur permodalan
 - c) Data teknis
- 2) Dalam hal dokumen data administrasi berasal dari luar negeri, maka harus dilakukan legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.1.1.1 BUJKN

- 1) Data administrasi permohonan sertifikasi yang diatur dalam skema ini sesuai dengan data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan sesuai dengan sistem OSS dan portal perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Jenderal ini.
- 2) Data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
 - a. data penjualan tahunan;
 - b. data kemampuan keuangan/nilai aset;
 - c. data ketersediaan TKK;
 - d. data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
 - e. data penerapan SMAP; dan
 - f. data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
- 3) data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf c dan huruf d menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.


| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 19 dari 75 |

- 4) Data kemampuan keuangan/nilai aset, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan BUJK yang terdaftar di LPJK sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b, huruf e, dan huruf f diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 5) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.

5.1.1.2 BUJK PMA

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan BUJK PMA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka BUJK PMA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Struktur permodalan:
 - a) BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
 - b) BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- 2) Kriteria teknis penanam modal dalam negeri:
 - a) BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
 - b) Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA penanam modal asing yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
 - c) Dalam hal BUJKN hanya memiliki subklasifikasi bersifat spesialis, BUJKN harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat spesialis dan paling sedikit Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi bersifat spesialis, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
- 3) Kriteria teknis penanam modal asing:
 - a) BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
 - b) Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, dan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
 - c) Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 20 dari 75 |

5.1.1.3 KPBUJKA


Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan KPBUJKA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka KPBUJKA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) BUJKA kualifikasi besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- 2) Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, dan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.

5.1.2 Persyaratan Data Penjualan Tahunan

Data penjualan tahunan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan subsektor konstruksi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan penjualan tahunan diatur lebih lanjut pada skema sertifikasi setiap subklasifikasi dan kualifikasi usaha.
- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang dikerjakan oleh badan usaha dalam periode akumulasi masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.
- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
- 4) Nilai penjualan tahunan dibuktikan dengan nilai kontrak kerja konstruksi yang telah tercatat dalam sistem SIMPAN.
- 5) Nilai penjualan tahunan wajib dipenuhi paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu periode sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 6) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
- 7) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (major item) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 8) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 21 dari 75 |

Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.

- 9) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 10) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 11) Dokumen elektronik yang digunakan dalam penilaian kesesuaian diunduh dari integrasi dengan sistem informasi pengalaman (E- SIMPAN).
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.
- 13) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- 14) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

5.1.3 Persyaratan Data Kemampuan Keuangan


Data kemampuan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca keuangan Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah.
- 2) Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan adalah untuk kualifikasi menengah dan besar.
- 3) Nilai aset usaha spesialis jasa konsultansi konstruksi lebih dari atau sama dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nilai aset sifat usaha spesialis pekerjaan konstruksi lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan.
- 4) Data nilai total ekuitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) serta data nilai aset sebagaimana dimaksud pada angka 3) telah diunggah dalam sistem OSS dan portal perizinan.

5.1.4 Persyaratan Data Tenaga Kerja Konstruksi

Data tenaga kerja konstruksi yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.


| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 22 dari 75 |

- 2) Data PJTBU (1 (satu) orang untuk setiap badan usaha) yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
- 3) Dalam hal pemohon sertifikasi lebih dari 1 (satu) klasifikasi dan/atau subklasifikasi menggunakan salah satu persyaratan SKK PJTBU subklasifikasi dengan jenjang kualifikasi tertinggi.
- 4) Data PJSKBU untuk subklasifikasi telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan kemudian telah dikonfirmasi dalam sistem SIKI.
- 5) PJTBU dan PJSKBU telah menyetujui sebagai tenaga kerja tetap BUJK per subklasifikasi usaha dengan SKK sebagaimana pernyataan tanggungjawab mutlak.
- 6) Dalam hal 1 (satu) orang PJSKBU merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK, dibuktikan dengan 1 (satu) Sertifikat Kompetensi Kerja.
- 7) Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.
- 8) Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundang-undangan.

5.1.5 Persyaratan Data Kemampuan Peralatan

Data kemampuan peralatan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup:

- 1) Peralatan milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik dan telah tercatat dalam SIMPK.
- 2) Peralatan Sewa yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun terhitung sejak pengajuan sertifikasi.
- 3) Pihak yang menyewakan peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 2) peralatannya telah tercatat dalam SIMPK
- 4) Kepemilikan peralatan dalam bentuk hak milik yang telah tercatat dalam SIMPK, tata cara pencatatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Data peralatan diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan sesuai yang tercatat dalam SIMPK.
- 6) Dalam hal peralatan belum tercatat dalam SIMPK, maka dokumen kepemilikan peralatan dicatitkan pada SIMPK sampai batas waktu pemenuhan komitmen peralatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SBU diterbitkan.
- 7) Dalam hal peralatan belum dicatitkan sebagaimana dimaksud pada angka 4), maka harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pemenuhan pada OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Peralatan.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 23 dari 75 |

- 8) Dalam hal badan usaha tidak memenuhi kewajiban komitmen bukti kepemilikan peralatan utama dalam 30 hari kalender setelah SBU diterbitkan, maka LSBU PT. BMR berhak untuk membekukan/mencabut SBU tersebut.


5.1.6 Persyaratan Data Komitmen Dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Data komitmen dokumen SMAP yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- 1) Sertifikat penerapan SMAP yang diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan;
- 2) Dokumen penerapan SMAP diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan; atau
- 3) Dalam hal Sertifikat penerapan SMAP atau dokumen penerapan SMAP belum dimiliki, maka harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pada sistem OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP.
- 4) Isi Dokumen Penerapan SMAP sebagaimana dimaksud pada angka 2) tercantum dalam Lampiran.

5.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi


- 1) Tinjauan kelengkapan permohonan sebagian diproses oleh SIKI secara otomatis.
- 2) Dalam hal hasil simulasi pemeriksaan kelengkapan data oleh SIKI dinyatakan tidak memenuhi maka permohonan dinyatakan tidak lengkap.
- 3) LSBU melaksanakan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administrasi pengajuan permohonan sertifikasi telah lengkap.
- 4) Peninjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU.
- 5) Dalam hal terdapat permohonan sertifikasi tidak lengkap, LSBU menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi diterima oleh pemohon.
- 6) Dalam hal pemohon tidak melengkapi data sebagaimana dimaksud pada angka 5) maka permohonan dinyatakan batal.
- 7) LSBU PT. BMR melakukan tinjauan permohonan yang diperoleh dari OSS dan Portal Perizinan PUPR untuk mengetahui kelengkapan dokumen terpenuhi dan memastikan:
 - I. Kelengkapan data administrasi (Legalitas Perusahaan, NIB, Tanda Keanggotaan Asosiasi, NPWP)
 - II. Ketersediaan Tenaga Ahli Konstruksi
 - III. Penjualan tahunan
 - IV. Kemampuan keuangan
 - V. Peralatan
 - VI. SMAP

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 24 dari 75 |

- 8) LSBU PT. BMR memastikan bahwa informasi yang di dapat pada butir 1 (satu) lengkap dan memenuhi persyaratan dan dapat di proses untuk penandatanganan perjanjian sertifikasi.
- 9) Biaya yang di peroleh berdasarkan hasil tinjauan permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 10) LSBU PT. BMR menjamin kompetensi dan kemampuan, sarana serta ruang lingkup pada tahapan selanjutnya.
- 11) LSBU PT. BMR berhak menolak melakukan sertifikasi tertentu jika klien tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi yang telah ditetapkan.

5.3 Perjanjian Sertifikasi


- 1) Perjanjian sertifikasi ditandatangani oleh pemohon (BUJK) dan LSBU dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait sertifikasi.
- 2) Penandatanganan surat perjanjian dilakukan setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap.
- 3) Surat perjanjian dapat berbentuk elektronik maupun konvensional dengan isi perjanjian sekurang-kurangnya sesuai dengan contoh format Surat Perjanjian Sertifikasi, meliputi:
 - a. nomor surat perjanjian sertifikasi;
 - b. waktu perjanjian sertifikasi;
 - c. para pihak perjanjian sertifikasi;
 - d. ruang lingkup pemberian jasa;
 - e. kewajiban para pihak;
 - f. pelaksanaan sertifikasi;
 - g. masa berlaku sertifikat;
 - h. surveilen;
 - i. pembiayaan dan cara pembayaran;
 - j. jaminan sertifikat dan kerahasiaan;
 - k. liabilitas;
 - l. pemakaian sertifikat; dan
 - m. perselisihan.
- 4) Dalam hal surat perjanjian sertifikasi telah ditandatangani, maka LSBU menerbitkan surat tagihan biaya sertifikasi badan usaha dan menyampaikan kepada BUJK.
- 5) BUJK melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PUPR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terbitnya surat tagihan.
- 6) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada besaran biaya sertifikasi badan usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 25 dari 75 |


- 7) Dalam hal BUJK tidak melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5), LSBU membatalkan permohonan sertifikasi melalui portal perizinan Kementerian PUPR.
- 8) Pelaksanaan sertifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pemohon mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PUPR dengan telah diverifikasi oleh LSBU.
- 9) LSBU PT. BMR membuat Perjanjian Sertifikasi yang berkekuatan hukum dengan Klien untuk kegiatan sertifikasi (nomor formulir (ditambahkan butir a s/d k dalam perjanjian sertifikasi). Syarat dan ketentuan Perjanjian sertifikasi dapat diakses oleh Klien setelah dilakukan tinjauan permohonan.
- 10) Klien memahami skema sertifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang mencakup:
 - a. pembagian klasifikasi Konstruksi terintegrasi sampai dengan sub-bidang kompetensi beserta ruang lingkupnya,
 - b. persyaratan kualifikasi penyedia jasa yang mencakup:
 - I. Administrasi
 - II. Penjualan tahunan.
 - III. Kemampuan keuangan.
 - IV. Ketersediaan tenaga kerja Konstruksi. dan
 - V. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Konstruksi, hak dan kewajiban klien, dan
 - VI. biaya sertifikasi.
- 11) Dalam hal Klien menyetujui syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sertifikasi, maka proses sertifikasi dapat dilanjutkan dan dinyatakan telah memiliki perikatan hukum.

5.4 Evaluasi/Penilaian Kesesuaian

- 1) LSBU menjadwalkan evaluasi/penilaian kesesuaian dan menugaskan asesor badan usaha setelah bukti pembayaran pemohon terverifikasi.
- 2) Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian dilakukan melalui sistem digital dan/atau penilaian secara manual menggunakan perangkat borang penilaian yang telah disiapkan oleh Asesor Badan Usaha yang ditunjuk oleh LSBU, dengan waktu pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja.
- 3) Penunjukan Asesor Badan Usaha dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi melalui surat tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Urusan Sertifikasi berdasarkan ketersediaan asesor yang tidak sedang bertugas atau dalam proses akhir penilaian kesesuaian sesuai dengan Kartu Kendali.
- 4) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus (klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi usaha, serta sumber daya) dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Persyaratan Acuan, yaitu:

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 26 dari 75 |


- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 5) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan yang dilakukan mencakup valid, asli, terkini, dan memadai terhadap keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya. Penilaian kelayakan (kemampuan usaha) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diajukan dalam Permohonan sertifikasi.
 - 6) Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian paling tidak terdiri atas:
 - a. hasil Penilaian Kesesuaian; dan
 - b. rekomendasi.
 - 7) Apabila laporan hasil Penilaian Kesesuaian memuat ketidaksesuaian terhadap kriteria persyaratan sertifikasi, maka permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
 - 8) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian disampaikan Asesor kepada LSBU melalui aplikasi sertifikasi yang dimiliki oleh LSBU yang terintegrasi dengan SIJK.
 - 9) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 7) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan sertifikasi.
 - 10) Tahap determinasi merupakan asesmen atau penilaian kesesuaian yang bertujuan membuktikan informasi pada pemenuhan persyaratan.
 - 11) Asesmen atau penilaian kesesuaian dilakukan secara off-site, Stage off-site yaitu tinjauan dokumen sistem klien oleh LSBU PT. BMR.
 - 12) LSBU PT. BMR membuat rencana kegiatan evaluasi yang memungkinkan pengaturan yang dikelola dalam prosedur sertifikasi (No. BMRKSSS1361 - Prosedur Sertifikasi LSBU PT. BMR).
 - 13) LSBU PT. BMR memastikan bahwa seluruh informasi yang diperoleh tersedia untuk melakukan kegiatan evaluasi.
 - 14) LSBU PT. BMR menugaskan personil untuk melakukan setiap tugas evaluasi sesuai sumber daya yang dimiliki melalui aplikasi LSBU PT. BMR
 - 15) LSBU PT. BMR hanya berdasar pada hasil evaluasi yang berkaitan dengan evaluasi lengkap yang telah diselesaikan sebelum permohonan sertifikasi.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 27 dari 75 |

16) Apabila dari hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian, maka LSBU PT. BMR menginformasikan kepada klien seluruh ketidaksesuaian tersebut dan klien tidak berhak memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.

5.5 Tinjauan Hasil Evaluasi

- 1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari asesor badan usaha LSBU melaksanakan tinjauan hasil evaluasi/penilaian sebelum menetapkan hasil penilaian kelayakan BUJK dalam bentuk rincian Subklasifikasi.
- 2) LSBU memastikan bahwa hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan usaha subsektor jasa konstruksi akurat, ringkas, jelas dan terekam sebagai dasar penetapan keputusan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi), mencakup:
 - a. Identitas BUJK;
 - b. Nama dan alamat BUJK;
 - c. nama Asosiasi Pengampu BUJK;
 - d. Tipe evaluasi (sertifikasi awal, surveilen, atau re-sertifikasi);
 - e. Hasil evaluasi meliputi:
 1. Penjualan Tahunan;
 2. Kemampuan Keuangan;
 3. Tenaga Kerja konstruksi;
 4. Kemampuan Peralatan;
 5. Dokumen SMAP.
 - f. Identitas ABU yang ditugaskan dalam evaluasi/penilaian;
 - g. Tanggal dilakukan evaluasi/penilaian;
 - h. Hasil temuan;
 - i. Verifikasi temuan sebelumnya jika ada;
 - j. Berita acara tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian (Review) yang sekurang-sekurangnya memuat informasi nama badan usaha, hasil evaluasi/penilaian kesesuaian, tanggal pelaksanaan asesmen dan informasi nama asesor.
- 3) Apabila Laporan Tinjauan Hasil Evaluasi/penilaian Kesesuaian (Review) kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sudah memenuhi kesesuaian, maka dibuat laporan hasil evaluasi kesesuaian BUJK yang merupakan berkas terdokumentasi.
- 4) Namun jika Tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maka tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian tersebut dikembalikan kepada Asesor Badan Usaha atau ABU paling lama 2 (dua) hari kerja dalam jangka waktu proses periode permohonan Sertifikasi 15 (lima belas) hari Kerja) untuk dilakukan evaluasi/penilaian ulang. Selanjutnya apabila sudah dilakukan evaluasi/penilaian ulang untuk dilakukan tinjauan hasil evaluasi kesesuaian.
- 5) LSBU PT. BMR menetapkan satu orang atau lebih untuk meninjau hasil evaluasi dari asesor. Personil yang ditugaskan tidak boleh terlibat dalam proses evaluasi.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 28 dari 75 |

- 6) Jika hasil tinjauan atau kaji ulang menyatakan bahwa rangkuman dan usulan rekomendasi sesuai dengan standar dan persyaratan maka komite teknis mengusulkan untuk diterbitkannya sertifikat Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi kepada klien terkait.
- 7) Jika hasil tinjauan atau kaji ulang menyatakan bahwa rangkuman dan usulan rekomendasi tidak memenuhi standar dan persyaratan, maka komite teknis mengusulkan untuk tidak menerbitkan sertifikat Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi kepada klien terkait.
- 8) Komite teknis membuat berita acara keputusan dan notulensi hasil pembahasan pada rapat komite yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite teknis yang hadir.
- 9) Hasil keputusan komite teknis disampaikan kepada Ketua LSBU PT. BMR untuk diterbitkan sertifikat Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi kepada klien terkait.


5.6 Penetapan Keputusan

- 1) LSBU bertanggung jawab atas kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi;
- 2) LSBU menugaskan komite teknis untuk membuat keputusan sertifikasi berdasarkan seluruh informasi yang relevan dari hasil evaluasi, tinjauan, dan informasi terkait lainnya. Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh Ketua LSBU; dan
- 3) LSBU menginformasikan kepada BUJK terkait alasan menolak permohonan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) melalui Sistem.
- 4) LSBU PT. BMR bertanggungjawab dan mempertahankan kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi.
- 5) Pengambilan keputusan dilakukan oleh Ketua Pelaksana LSBU PT. BMR.
- 6) Sistem Aplikasi LSBU PT. BMR mengirim surat keputusan sertifikasi kepada LPJK untuk penerbitan sertifikat di OSS.
- 7) Dalam hal keputusan sertifikasi menetapkan bahwa permohonan sertifikasi dinyatakan tidak memenuhi standar klasifikasi dan kualifikasi, LSBU PT. BMR menerbitkan surat pemberitahuan bahwa Penyedia Jasa tidak memenuhi standar klasifikasi dan kualifikasi. Penyedia Jasa Konstruksi diperbolehkan mengajukan permohonan kembali.
- 8) Pengendalian organisasi LSBU PT. BMR merupakan kepemilikan keseluruhan PT. BMR

5.7 Penerbitan Sertifikat

5.7.1 Sertifikat Badan Usaha

- 1) LSBU diwajibkan untuk menyampaikan hasil sertifikasi berupa RKS (Rincian Klasifikasi dan Subklasifikasi) ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi melalui sistem.
- 2) LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU secara otomatis melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT).

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 29 dari 75 |


- 3) SIJK terintegrasi menotifikasi Sistem OSS dan pemegang hak akses di Kementerian dan mengirimkan data SBU ke Sistem OSS.
- 4) SBU paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran rincian kualifikasi dan subklasifikasi.
- 5) Pemohon menerima dokumen SBU dengan cara mengunduh dari Sistem OSS.
- 6) Dalam hal penerbitan sertifikat untuk KPBUJKA belum terintegrasi dengan sistem OSS, maka diterbitkan surat keterangan pengganti sertifikat sementara dari Kementerian PUPR yang diunduh dari portal perizinan.
- 7) Surat keterangan pengganti sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 6) berlaku sampai dengan SBU terbit melalui menu PB-UMKU untuk KPBUJKA pada sistem OSS.
- 8) Dalam hal terdapat kesalahan cetak sebagai akibat dari ketidaksesuaian data, BUJK dapat menyampaikan permohonan perbaikan melalui LSBU.
- 9) LSBU akan menindaklanjuti permohonan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8) melalui Portal Perizinan.

5.7.2 Sertifikat Standar

- 1) Pelaku usaha pemohon perizinan berusaha harus melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar agar sertifikat standar dapat terverifikasi.
- 2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui menu perizinan berusaha dengan cara mengunggah kembali dokumen PB-UMKU ke Sistem OSS sebagai pemenuhan standar usaha/persyaratan Sertifikat Standar;
- 3) Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA serta melampirkan data teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 4) Dalam hal pemenuhan syarat Sertifikat Standar tidak terpenuhi, maka permohonan dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan atau ditolak dan pengajuan selesai.
- 5) Dalam hal pemenuhan syarat Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA.
- 6) Sertifikat standar paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, telepon, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran.

5.8 Surveilen

- 1) Surveilen dilakukan dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:
 - a. Surveilen terjadwal; dan
 - b. Surveilen tidak terjadwal.


| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 30 dari 75 |

- 2) Surveilen terjadwal dilakukan secara rutin setiap tahun selama masa berlaku SBU melalui 2 (dua) jenis kegiatan:
 - a. Penyebaran kuisisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan
 - b. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain yang terkait dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi. Kegiatan Surveilen ini dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah SBU diterbitkan
- 3) Surveilen tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada:
 - a. Berdasarkan hasil surveilen terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilen ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman;
 - b. Pengaduan tertulis yang meragukan kompetensi BUJK;
 - c. Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi;
 - d. Kunjungan/asesmen lapangan untuk surveilen secara insidental dilakukan apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi.
- 4) Pelaksanaan surveilen tidak terjadwal dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BUJK. Surveilen tidak terjadwal tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap BUJK.
- 5) Mekanisme pelaksanaan surveilen tidak terjadwal mengikuti prosedur Penilaian Kesesuaian.
- 6) Untuk melaksanakan surveilen, dibentuk tim yang salah satunya beranggotakan Asesor Badan Usaha. Tim surveilen menyusun laporan hasil surveilen dan menyampaikan kepada pimpinan LSBU.

6. Re-Sertifikasi/Proses Sertifikasi Ulang

6.1 Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat

- 1) BUJK yang akan memperpanjang masa berlaku SBU (re-sertifikasi) harus mengajukan permohonan re-sertifikasi melalui pendaftaran yang disampaikan melalui OSS. Permohonan diajukan dengan mengunggah dokumen BUJK termutakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SBU.
- 2) BUJK yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SBU hingga berakhirnya masa berlaku SBU akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan pengajuan penutupan usaha melalui sistem OSS.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 31 dari 75 |

6.2 Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi


- 1) Pada saat re-sertifikasi, BUJK dapat mengajukan perubahan kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan proses perubahan.
- 2) BUJK dapat mengajukan perubahan data kemampuan usaha pada masa berlaku SBU mengikuti prosedur perubahan, tanpa penambahan masa berlaku SBU.
- 3) Perubahan kualifikasi dapat berupa peningkatan dan/atau penurunan kualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimiliki.
- 4) Peningkatan kualifikasi dan/atau penurunan kualifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi melalui sistem OSS.
- 5) Permohonan perubahan kualifikasi usaha dapat dilakukan setiap saat.

6.3 Resertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen

- 1) Perubahan data badan usaha dapat meliputi perubahan pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan data administrasi lainnya.
- 2) Permohonan perubahan kemampuan keuangan dapat dilakukan dengan melampirkan dokumen pendukung. Perubahan data ini mengikuti prosedur sertifikasi.
- 3) Permohonan perubahan ketersediaan tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTB, atau PJSKB) dapat dilakukan setiap saat melalui prosedur sertifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung yang terkait dengan perubahan yang telah dilaporkan ke LPJK.
- 4) BUJK dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan kualifikasi usaha setiap saat.
- 5) Perubahan data administrasi yang mengubah sertifikat tanpa melalui prosedur asesmen meliputi perubahan alamat, asosiasi, email, NPWP, NIB, kode KBLI, jenis usaha, sifat usaha, bentuk badan usaha, jenis badan usaha dan struktur kepemilikan saham kepada LPJK.
- 6) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada angka 5) yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU dilayani oleh LPJK melalui akses Single Sign On (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan SIJK terintegrasi.

7. Pembiayaan Sertifikasi


- 1) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada penetapan besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan Menteri PUPR.
- 2) Biaya sertifikasi badan usaha mencakup honorarium Asesor Badan Usaha, biaya surveilans terjadwal, biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha, biaya pajak pertambahan nilai (PPN), dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas Jasa Sertifikasi.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 32 dari 75 |

- 3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud angka 2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.
- 4) Biaya sertifikasi badan usaha tidak mencakup:
 - a. biaya surveilans tidak terjadwal;
 - b. biaya tinjauan lapangan pada saat melakukan sertifikasi, atau banding, atau surveilans (apabila diperlukan); dan
 - c. biaya banding terhadap hasil sertifikasi.

8. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi

- 1) Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilans ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK. Sanksi tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut:
 - a. Peringatan;
 - b. Pembekuan sertifikasi (selama Badan Usaha melakukan perbaikan);
 - c. Pencabutan sertifikat.
- 2) Pelaksanaan pemberian sanksi dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan sertifikat.
- 3) Ketidaksesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) mencakup:
 - a. komitmen terhadap pemenuhan peralatan dalam bentuk hak milik melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - b. komitmen terhadap pemenuhan jangka waktu sewa peralatan sesuai dengan masa waktu sewa.
 - c. Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat Penerapan SMAP atau dokumen Penerapan SMAP melebihi batas waktu sesuai dengan angka 3.5.
 - d. Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
 - e. Rekaman penggunaan peralatan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
 - f. PJB, PJTB dan/atau PJSKB merangkap pada badan usaha yang lain.
 - g. 1 (satu) orang PJSKB digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi.
 - h. Ketidaksesuaian sesuai hasil temuan LPJK pada saat monitoring dan evaluasi (monev); dan
 - i. Ketidaksesuaian lainnya
- 4) Surat peringatan tertulis dapat diberikan kepada BUJK yang bilamana salah satu atau lebih ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi.
- 5) Pelanggaran ringan adalah ketidaksesuaian pada salah satu dari 6 jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
- 6) Pelanggaran sedang adalah ketidaksesuaian pada 2 sampai 4 dari 6 jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 33 dari 75 |


diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran berat.

- 7) Pelanggaran berat adalah ketidaksesuaian semua persyaratan atau 5 dari 6 jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 21 (dua puluh satu) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, maka sertifikat akan dicabut.
- 8) Pembekuan sertifikasi akan diberikan untuk kategori pelanggaran sedang dan berat selama masa perbaikan.

9. Perubahan yang Mempengaruhi Sertifikasi

Persyaratan, aturan dan kriteria sertifikasi akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan sertifikasi. LSBU harus memberikan informasi kepada BUJK atas perubahan tersebut, dan BUJK diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi.

1. Klien harus menginformasikan kepada LSBU PT. BMR secara tertulis tentang perubahan - perubahan yang terjadi pada organisasinya yang dapat berpengaruh terhadap persyaratan sertifikasi, seperti:
 - c. Status organisasi meliputi perubahan dari BUJKN menjadi BUJK PMA atau dari BUJKA menjadi BUJK PMA
 - d. Perubahan Tenaga Kerja Konstruksi : PJBU, PJTBU, PJSKBU
 - e. Perubahan alamat klien dan alamat lokasi kegiatan utama
2. Perubahan yang tersebut pada butir 1a dan 1b mengakibatkan pencabutan SBU
3. Proses penerbitan SBU untuk butir 1a, 1b, dan 1c dilakukan dari awal melalui OSS, Portal Perizinan melalui login Asesor tanpa proses penilaian (tidak ada fasilitas perubahan pada sistem di OSS dan Portal Perizinan).
4. Proses penerbitan sebagaimana butir 3 diatas mengakibatkan biaya administrasi yang di bebankan ke pemohon.
5. Bila skema sertifikasi menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan yang mempengaruhi klien, lembaga sertifikasi harus memastikan perubahan ini dikomunikasikan kepada seluruh klien. Lembaga sertifikasi harus memverifikasi penerapan perubahan tersebut pada klien dan klien harus melakukan tindakan yang dipersyaratkan pada skema.
6. LSBU PT. BMR mempertimbangkan perubahan lain yang mempengaruhi sertifikasi termasuk perubahan yang dilakukan oleh klien dan akan menetapkan tindakan yang sesuai terhadap perubahan tersebut.
7. Tindakan yang sesuai (jika diperlukan) seperti evaluasi, tinjauan dan keputusan sertifikasi.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 34 dari 75 |

10. Pengoperasian Skema Sertifikasi


- 1) Skema sertifikasi dioperasikan oleh manajemen pelaksana sertifikasi dengan menerapkan sistem manajemen lembaga sertifikasi. Skema sertifikasi dioperasikan setelah memperoleh persetujuan LPJK melalui proses lisensi LSBU.
- 2) Dalam status pembekuan lisensi, LSBU tidak boleh memberikan layanan sertifikasi baru, perubahan lingkup sertifikasi dan re-sertifikasi, namun hanya boleh melakukan surveilen terhadap BUJK yang telah disertifikasi sampai dengan dinyatakan status lisensinya aktif kembali. Apabila status lisensi dicabut, LSBU harus melakukan pemindahan data dan rekaman sertifikasi BUJK yang sudah tersertifikasi kepada LPJK.

11. Pemeliharaan Skema Sertifikasi

- 1) Setiap 1 (satu) tahun, akan dilakukan kaji ulang (review) terhadap skema sertifikasi oleh Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU. Pengkajian ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan Persyaratan Acuan, perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kegiatan usaha sektor Jasa Konstruksi, perkembangan standar internasional dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan sektor Jasa Konstruksi.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan skema sertifikasi BUJK hasil revidi dan telah ditetapkan kembali oleh LSBU maka LSBU menyampaikan permohonan perubahan skema sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari LPJK.

12. Penanggung Jawab Pengoperasian Skema

- 1) Pengoperasian skema sertifikasi seluruhnya menjadi tanggung jawab Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi, dengan pembagian tanggung jawab kepada setiap Koordinator, setiap Kepala Urusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) LSBU selaku pemilik dan penyusun skema sertifikasi bertanggungjawab terhadap substansi skema sertifikasi.
- 3) LSBU memiliki perangkat organisasi fungsional yaitu Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU yang melakukan fungsi penyusunan skema sertifikasi dan melakukan perubahan skema sertifikasi berdasarkan hasil kaji ulang.
- 4) LSBU selaku pemilik skema bertanggungjawab terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi dalam mengoperasikan skema sertifikasi.
- 5) LSBU bertanggungjawab dalam memastikan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam skema sertifikasi kepada pemohon sertifikasi.
- 6) BUJK yang telah memperoleh sertifikat standar (SBU) bertanggungjawab memelihara pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema ini.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 35 dari 75 |

13. Penggunaan Sertifikat

- 1) LSBU berkewajiban mengawasi penggunaan sertifikat badan usaha (SBU). Penyalahgunaan SBU dikenakan sanksi pencabutan sertifikat
- 2) Untuk memastikan penggunaan sertifikat badan usaha (SBU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LSBU PT. BMR melakukan surveilen secara terjadwal dan tidak terjadwal.

14. Keluhan


- 1) BUJK dapat mengajukan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh LSBU
- 2) LSBU mengelola keluhan BUJK dalam rangka perbaikan pelayanan

15. Banding

- 1) BUJK dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan yang ditetapkan LSBU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- 2) BUJK mengajukan banding melalui portal sistem perizinan berusaha PUPR.
- 3) Penyelesaian banding dijawab paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap dengan mengirimkan bukti tagihan banding.
- 4) Dalam hal banding, BUJK membayar biaya honorarium asesor sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Pembayaran harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bukti tagihan dikirimkan.
- 6) Apabila BUJK tidak melakukan pembayaran, proses banding tidak dilanjutkan.
- 7) LSBU harus menunjuk asesor yang berbeda dengan asesor yang melaksanakan proses sertifikasi, untuk melakukan penilaian ulang.
- 8) Proses penilaian ulang sertifikasi dilakukan 15 (lima belas) hari kerja.
- 9) BUJK hanya dapat melakukan 1 (satu) kali banding untuk 1 (satu) permohonan.
- 10) LSBU membuat detail SOP dalam Prosedur Banding LSBU.

16. Kompetensi Personel

Kompetensi personel didukung oleh sistem manajemen mutu LSBU dalam rangka memperoleh kepercayaan dalam melaksanakan proses sertifikasi mengacu pada Tabel Kompetensi di bawah ini:

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 36 dari 75 |


| Pengetahuan dan Keterampilan | Penugasan dalam Proses Sertifikasi | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| | Menerima aplikasi permohonan, menugaskan asesor | Kaji ulang (<i>review</i>) laporan audit dan pengambilan keputusan sertifikasi | Melakukan audit dan surveilen |
| Pengetahuan terhadap Penilaian kelayakan usaha (6 aspek pemenuhan) | | | √ |
| Pengetahuan prinsip audit, teknis dan praktikal | | | √ |
| Pengetahuan akan manajemen sertifikasi | √ | √ | √ |
| Pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi | √ | √ | √ |
| Pengetahuan akan produk pemohon/klien, proses dan organisasinya | √ | √ | √ |
| Pengetahuan bisnis sektor | √ | | √ |
| Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon | | | √ |
| Kemampuan menulis dan Menyusun laporan | | | √ |
| Kemampuan Presentasi | | | √ |
| Kemampuan <i>Interview</i> /menggali bukti | | | √ |
| Kemampuan manajemen audit | | | √ |

Dengan demikian kompetensi pada tabel tersebut menjadi acuan bagi pelaksana Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. (LSBU) sebagai berikut:

16.1 Personel Peninjau Permohonan

Personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU harus mempunyai pengetahuan sebagai berikut:

- a. Proses atau prosedur sertifikasi
- b. Persyaratan sertifikasi
- c. Pengelolaan dokumen sertifikasi
- d. Pengetahuan bisnis jasa konstruksi

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 37 dari 75 |

16.2 Asesor Badan Usaha


- 1) Asesor Badan Usaha yang akan ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian harus mempunyai kompetensi sebagaimana Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 56/KPTS/DK/2021 dan diregistrasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/1925/LP.00.00/VIII/2021.
- 2) Penilaian kelayakan usaha (**5 aspek pemenuhan**) sebagai berikut:
 - a. Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha;
 - b. Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha;
 - c. Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha;
 - d. Melakukan Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha;
 - e. Melakukan Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha.
 - f. dan pengetahuan lainnya yang mendukung kompetensi utama asesor dalam hal:
 - i. Pengetahuan tentang prinsip audit, teknis dan praktikal;
 - ii. Pengetahuan tentang manajemen sertifikasi;
 - iii. Pengetahuan tentang proses dan prosedur sertifikasi;
 - iv. Pengetahuan tentang produk pemohon/klien, proses dan organisasinya;
 - v. Pengetahuan tentang bisnis sektor;
 - vi. Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon;
 - vii. Kemampuan menulis dan Menyusun laporan;
 - viii. Kemampuan Presentasi;
 - ix. Kemampuan *Interview*/menggali bukti;
 - x. Kemampuan manajemen audit.

16.3 Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK

- 1) Personel peninjau hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK harus mempunyai pengetahuan sebagai berikut:
 - a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian
 - b. Kriteria penilaian kesesuaian
 - c. Proses atau prosedur sertifikasi
 - d. Pengelolaan dokumen sertifikasi
- 2) Personel peninjau hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK tersebut adalah Tim Pemutus/Komite Teknis.

16.4 Tim Pemutus/Komite Teknis

Tim Pemutus/Komite Teknis ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah asal dan paling sedikit berjumlah 3 orang. Secara keseluruhan tim pemutus/komite teknis harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan pengetahuan personel peninjau hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK sebagaimana pada angka 16.3.




| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 38 dari 75 |


16.5 Tim Surveilen

Tim surveilen ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah paling sedikit berjumlah 1 orang. Secara keseluruhan tim surveilen harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan pengetahuan Asesor Badan Usaha sebagaimana pada angka 16.2

17. Informasi Publik

LSBU menyediakan sistem informasi LSBU untuk memudahkan akses untuk segala informasi yang berkaitan dengan persyaratan/skema sertifikasi, status permohonan sertifikasi, dan produk sertifikasi.

| DISPOSISI | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----------------|---------------------------|-------------------------|---|
| Disiapkan Oleh | Wahyu Nurhariadi T | Koordinator Sertifikasi |  |
| Diperiksa Oleh | Aca Ditamihardja | Ketua Pelaksana |  |
| Disahkan Oleh | Istanto Oerip | Direktur Utama |  |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 39 dari 75 |

Lampiran 1 : Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, Jenis Peralatan Konstruksi dan Standar Dokumen Penerapan SMAP Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.08 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

A. Bidang Keilmuan PJSKBU Untuk Masing-Masing Subklasifikasi

| No. | Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi | Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi | PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha | |
|-----|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | Kode | Judul |
| 1 | Arsitektur | Arsitektural | GT001 | Konstruksi Gedung Hunian |
| | | | GT002 | Konstruksi Gedung Perkantoran |
| | | | GT003 | Konstruksi Gedung Industri |
| | | | GT004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan |
| | | | GT005 | Konstruksi Gedung Kesehatan |
| | | | GT006 | Konstruksi Gedung Pendidikan |
| | | | GT007 | Konstruksi Gedung Penginapan |
| | | | GT008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga |
| 2 | Sipil | Gedung | GT001 | Konstruksi Gedung Hunian |
| | | | GT002 | Konstruksi Gedung Perkantoran |
| | | | GT003 | Konstruksi Gedung Industri |
| | | | GT004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan |



PT BINA MITRA RANCANGBANGUN

**SKEMA SERTIFIKASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

No. Dokumen BMR/KS/SS/023/3


Mulai Berlaku 28 September 2022

Revisi Ke - 3

Tanggal Revisi 28 September 2022

Halaman Halaman 40 dari 75

| | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|---|
| | | | GT005 | Konstruksi Gedung Kesehatan |
| | | | GT006 | Konstruksi Gedung Pendidikan |
| | | | GT007 | Konstruksi Gedung Penginapan |
| | | | GT008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga |
| 3 | Sipil | Jembatan | ST001 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass. |
| 4 | Sipil | Bendung dan Bendungan | ST004 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air |
| | | | ST005 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan |
| 5 | Sipil | Sungai dan Pantai | ST004 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air |
| | | | ST005 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan |
| 6 | Sipil | Air Tanah dan Air Beku | ST002 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
| | | | ST004 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air |
| | | | ST005 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan |
| 7 | Sipil | Bangunan Air Minum | ST002 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 41 dari 75 |

| | | | | |
|----|-------|-----------------------|-------|--|
| 8 | Sipil | Geoteknik dan Pondasi | ST001 | Bangunan Sipil jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass |
| | | | ST003 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal |
| | | | ST006 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi |
| | | | ST007 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan |
| | | | ST008 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi |
| | | | ST010 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya |
| | | | ST011 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit |
| 9 | Sipil | Geodesi | ST001 | Bangunan Sipil jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass |
| | | | ST003 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal |
| | | | ST009 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga |
| 10 | Sipil | Bangunan Menara | ST003 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal |
| | | | ST011 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit |



PT BINA MITRA RANCANGBANGUN

No. Dokumen BMR/KS/SS/023/3

Mulai Berlaku 28 September 2022

**SKEMA SERTIFIKASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

Revisi Ke - 3

Tanggal Revisi 28 September 2022

Halaman Halaman 42 dari 75

| | | | | |
|----|-----------------|----------------------------|-------|--|
| 11 | Sipil | Bangunan Lepas Pantai | ST006 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi |
| 12 | Sipil | Grouting | ST007 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan |
| 13 | Mekanikal | Plumbing dan Pompa Mekanik | ST009 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga |
| 14 | Mekanikal | Proteksi Kebakaran | ST008 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi |
| 15 | Mekanikal | Teknik Mekanikal | ST006 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi |
| | | | ST008 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi |
| | | | ST009 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga |
| | | | ST010 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya |
| 16 | Mekanikal | Teknik Lifting | ST001 | Bangunan Sipil jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass |
| 17 | Tata Lingkungan | Teknik Air Minum | ST002 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
| 18 | Tata Lingkungan | Teknik Lingkungan | ST007 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan |
| | | | ST008 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi |
| | | | ST010 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, |



PT BINA MITRA RANCANGBANGUN

No. Dokumen BMR/KS/SS/023/3

Mulai Berlaku 28 September 2022


SKEMA SERTIFIKASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

Revisi Ke - 3

Tanggal Revisi 28 September 2022

Halaman Halaman 43 dari 75


| | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------------|-------|--|
| | | | | Farmasi, dan Industri Lainnya |
| | | | ST011 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit |
| | | | | |
| 19 | Tata Lingkungan | Teknik Air Limbah | ST010 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya |
| 20 | Tata Lingkungan | Teknik Perpipaan | ST002 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
| | | | ST010 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya |
| 21 | Manajemen Pelaksanaan | Keselamatan Konstruksi | ST006 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi |
| 22 | Manajemen Pelaksanaan | Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek | ST003 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal |
| | | | ST006 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi |
| | | | ST009 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga |
| | | | ST011 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit |
| 23 | Manajemen Pelaksanaan | Estimasi Biaya Konstruksi | ST003 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 44 dari 75 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|-------|---|
| 24 | Arsitektur Lanskap, Iluminasi, dan Desain Interior | Arsitektur Lanskap | ST009 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga |
| 25 | Sains dan Rekayasa Teknik | Peledakan | ST007 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan |

B. Ketentuan Jenis Peralatan Utama Kualifikasi Menengah Dan Besar

| NO | Jenis Alat | Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha |
|----|-----------------------|---|
| 1 | <i>tower crane</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
| 2 | <i>truck crane</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
| 3 | <i>concrete mixer</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS019, ST011 |
| 4 | <i>tamping rammer</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009 |
| 5 | <i>concrete pump</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS011, ST005, BS012, BS019, ST011 |
| 6 | <i>vibro hammer</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS004, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
| 7 | <i>generator set</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS007, ST003, BS015, ST008, BS016, ST009, BS019, ST011 |
| 8 | <i>excavator</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011 |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 45 dari 75 |

| | | |
|----|--------------------------|--|
| 9 | <i>motor grader</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS007, ST003, BS008, BS009, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, BS016, ST009, BS019, ST011 |
| 10 | <i>wheel loader</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011 |
| 11 | <i>bulldozer</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS007, ST003, BS008, BS009, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011 |
| 12 | <i>pad foot roller</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
| 13 | <i>sheep foot roller</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, BS019, ST011 |
| 14 | <i>rig bore pile</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009 |
| 15 | <i>dump truck</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS004, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
| 16 | <i>vibro roller</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS006, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011 |
| 17 | <i>flat bed truck</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011 |



PT BINA MITRA RANCANGBANGUN

No. Dokumen BMR/KS/SS/023/3

Mulai Berlaku 28 September 2022

**SKEMA SERTIFIKASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

Revisi Ke - 3

Tanggal Revisi 28 September 2022

Halaman Halaman 46 dari 75

| | | |
|----|--|---|
| 18 | <i>water tank truck</i> | BG001, GT001, BG002, GT002, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS020, BS019, ST011 |
| 19 | <i>asphalt finisher</i> | BS001, BS002, ST001, BS016, ST009 |
| 20 | <i>pneumatic tire roller</i> | BS001, BS002, ST001, BS003, BS016, ST009 |
| 21 | <i>tandem roller</i> | BS001, BS002, ST001, BS003, BS016, ST009 |
| 22 | <i>mobile crane</i> | BS001, BS004, BS005, ST002, BS006, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
| 23 | <i>road milling machine</i> | BS001 |
| 24 | <i>soil stabilizer</i> | BS001, BS002, ST001, BS003 |
| 25 | <i>pulvi mixer</i> | BS001, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
| 26 | <i>power shovel</i> | BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
| 27 | <i>rail crane</i> | BS001 |
| 28 | <i>ballast tamper</i> | BS001 |
| 29 | <i>concrete paver</i> | BS001 |
| 30 | <i>crawler crane</i> | BS002, ST001, BS003, BS007, ST003, BS008, BS009, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
| 31 | <i>pile driving machine</i> | BS002, ST001, BS003, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
| 32 | <i>lattice boom crawler crane</i> | BS002, ST001, BS003, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
| 33 | <i>launcher beam</i> | BS002, ST001, BS003 |
| 34 | <i>prestressing equipment</i> | BS002, ST001, BS003 |
| 35 | <i>scaffolding shoring</i> | BS002, ST001, BS003 |
| 36 | <i>bore pile machine</i> | BS002, ST001, BS003 |
| 37 | <i>welding machine</i> | BS002, ST001, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
| 38 | <i>crane</i> | BS003, BS019, ST011 |
| 39 | <i>floating excavator</i> | BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
| 40 | <i>soil stabilize</i> | BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
| 41 | <i>bored pile machine</i> | BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009 |
| 42 | <i>pipe jacking machine</i> | BS005, ST002, BS006 |
| 43 | <i>horizontal directional drilling (HDD)</i> | BS005, ST002, BS006, BS008, BS009 |
| 44 | <i>pipe layer</i> | BS005, ST002, BS006 |
| 45 | <i>hydrolic breaker</i> | BS006 |
| 46 | <i>slurry pump</i> | BS006, BS014, ST007, BS015, ST008 |
| 47 | <i>winch machine</i> | BS007, ST003 |
| 48 | <i>ginpole</i> | BS007, ST003 |
| 49 | <i>megger tester</i> | BS007, ST003 |
| 50 | <i>cable puller</i> | BS007, ST003 |
| 51 | <i>cable splicer</i> | BS007, ST003 |




PT BINA MITRA RANCANGBANGUN


**SKEMA SERTIFIKASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

| | |
|----------------|--------------------|
| No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| Revisi Ke - | 3 |
| Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| Halaman | Halaman 47 dari 75 |

| | | |
|----|--|--|
| 52 | <i>ground tester</i> | BS007, ST003 |
| 53 | <i>forklift</i> | BS007, ST003, ST006, BS017, BS018, ST010 |
| 54 | <i>lighting tower</i> | BS007, ST003 |
| 55 | <i>scaffolding</i> | BS007, ST003, ST006, BS017, BS018, ST010 |
| 56 | <i>floating crane</i> | BS008, BS009, BS011, ST005, BS012, ST006 |
| 57 | <i>ponton</i> | BS008, BS009 |
| 58 | <i>tug boat</i> | BS008, BS009, BS011, ST005, BS012, ST006 |
| 59 | <i>pile hammer</i> | BS008, BS009 |
| 60 | <i>vibrator roller</i> | BS020 |
| 61 | <i>kapal keruk</i> | BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
| 62 | <i>grouting pump</i> | BS010, ST004 |
| 63 | <i>crawler drill</i> | BS010, ST004 |
| 64 | <i>boring machine</i> | BS010, ST004, BS014, ST007, BS019, ST011 |
| 65 | <i>shotcrete machine/mortar sprayer (guniting machine)</i> | BS010, ST004 |
| 66 | <i>hag loader</i> | BS010, ST004 |
| 67 | <i>jumbo drill</i> | BS010, ST004 |
| 68 | <i>road header</i> | BS010, ST004 |
| 69 | <i>dragline</i> | BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008 |
| 70 | <i>dewatering pump</i> | BS011, ST005, BS012 |
| 71 | <i>crane installer vertical drain</i> | BS011, ST005, BS012 |
| 72 | <i>truck mounted crane</i> | ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
| 73 | <i>drilling ship</i> | ST006, BS014, ST007, BS017, BS018, ST010 |
| 74 | <i>drilling rig</i> | ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
| 75 | <i>butt fusion machine</i> | ST006, BS017, BS018, ST010 |
| 76 | <i>cutter section dredger (CSD)</i> | ST006 |
| 77 | <i>crane barge (CB)</i> | ST006 |
| 78 | <i>hopper barge</i> | ST006 |
| 79 | <i>utility boat</i> | ST006 |
| 80 | <i>anchor handling tug (AHT)</i> | ST006 |
| 81 | <i>trailing suction hopper dredger (TSHD)</i> | ST006 |
| 82 | <i>dredging barge</i> | ST006 |
| 83 | <i>pipe lay barge</i> | ST006 |
| 84 | <i>barges</i> | ST006 |
| 85 | <i>crew boat</i> | ST006 |
| 86 | <i>subsea piling equipment</i> | ST006 |
| 87 | <i>trenching equipment</i> | ST006 |


| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 48 dari 75 |

| | | |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|
| 88 | <i>accommodation work barge (AWB)</i> | ST006 |
| 89 | <i>derrick barge (DB)</i> | ST006 |
| 90 | <i>ponton material supply</i> | ST006 |
| 91 | <i>floating camp</i> | ST006 |
| 92 | <i>roller drill</i> | BS014, ST007 |
| 93 | <i>blower machine</i> | BS014, ST007, BS019, ST011 |
| 94 | <i>shotcrete machine</i> | BS014, ST007 |
| 95 | <i>belt conveyor</i> | BS014, ST007 |
| 96 | <i>rock drill</i> | BS014, ST007 |
| 97 | <i>air compressor</i> | BS015, ST008, BS016, ST009 |
| 98 | <i>bore pile</i> | BS015, ST008, BS016, ST009 |
| 99 | <i>prime mover with trailer</i> | BS015, ST008, BS016, ST009 |
| 100 | <i>hydrostatic test equipment</i> | BS015, ST008, BS016, ST009 |
| 101 | <i>pneumatic breaker</i> | BS015, ST008 |
| 102 | <i>vertical drain machine</i> | BS016, ST009 |
| 103 | <i>carmix concrete mixer</i> | BS017, BS018, ST010 |
| 104 | <i>pile driving unit</i> | BS019, ST011 |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 49 dari 75 |


C. Isi Dokumen Penerapan SMAP

| No | Prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ditinjau dari Prosedur dan Rekaman yang wajib dimiliki | Besar |
|-----------|--|-------|
| i | Dokumen Perencanaan SMAP | |
| 1 | Kebijakan anti penyuapan (Klausul 5.2) | √ |
| 2 | Identifikasi risiko (Klausul 4.5) | √ |
| 3 | Memahami organisasi, dan konteksnya (Klausul 4.1) | √ |
| 4 | Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya (Klausul 6.2) | √ |
| 5 | Sumber daya, Struktur organisasi, dan Pertanggungjawaban (Klausul 7.1) | √ |
| 6 | Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian (Klausul 7.2) | √ |
| 7 | Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi (Klausul 7.4) | √ |
| 8 | Dokumentasi (Klausul 7.5) | √ |
| 9 | Pengendalian Dokumen (Klausul 7.5.3) | √ |
| 10 | Pengendalian Operasional (Klausul 8.1) | √ |
| 11 | Kesiagaan dan Tanggap Darurat (Klausul 8.8) | √ |
| 12 | Pengukuran dan Pemantauan (Klausul 9.1) | √ |
| 13 | Tinjauan fungsi kepatuhan anti Penyuapan (Klausul 9.4) | √ |
| 14 | Pengendalian informasi terdokumentasi (Klausul 7.5.3) | √ |
| 15 | Audit Internal (Klausul 9.2) | √ |
| 16 | Tinjauan Manajemen (Klausul 9.3) | √ |
| ii | Dokumen Rekaman Pelaksanaan SMAP | |
| 1 | Kepemimpinan dan komitmen (Klausul 5.1) | √ |
| 2 | Komitmen anti penyuapan (Klausul 8.6) | √ |
| 3 | Penilaian risiko penyuapan (Klausul 4.5) | √ |
| 4 | Informasi terdokumentasi (Klausul 7.5) | √ |
| 5 | Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi (Klausul 9.1) | √ |
| 6 | Laporan hasil audit internal (Klausul 9.2) | √ |


| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 50 dari 75 |

D. Cek List

| No | DAFTAR PERTANYAAN | ADA | TIDAK |
|------------|--|-----|-------|
| i | Komitmen | | |
| 1 | Apakah manajemen puncak korporasi seperti pemilik, direksi, dan komisaris memiliki komitmen anti-penyuapan tertulis? | | |
| 2 | Apakah terdapat pernyataan anti- penyuapan yang harus ditandatangani seluruh pegawai korporasi seperti tercantum dalam kontrak kerja atau formulir pernyataan lainnya? | | |
| 3 | Apakah terdapat kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi tertulis yang mengacu kepada ISO 37001:2016 dan atau UU Tipikor yang wajib ditaati seluruh pegawai korporasi? | | |
| 4 | Apakah kebijakan dan/ atau peraturan ini memiliki definisi tentang suap/penyuapan? | | |
| 5 | Apakah kebijakan dan/ atau peraturan ini memberikan penjelasan di mana saja penyuapan kemungkinan besar terjadi? | | |
| 6 | Apakah korporasi mempunyai unit atau individu tertentu yang memastikan upaya kontrol dalam mencegah penyuapan? | | |
| 7 | Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas audit internal? | | |
| 8 | Apakah unit atau individu tertentu ini melaksanakan pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi? | | |
| 9 | Apakah unit atau individu tertentu ini melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan penyuapan? | | |
| ii | Perencanaan | | |
| 1 | Apakah korporasi melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus penyuapan? | | |
| 2 | Apakah penilaian risiko penyuapan dilakukan atas seluruh aktivitas organisasi korporasi? | | |
| 3 | Apakah penilaian risiko penyuapan dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan perkembangan modus penyuapan? | | |
| iii | Pelaksanaan | | |
| 1 | Apakah korporasi melakukan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi atas karyawan, pelanggan, distributor, vendor, dan agen? | | |
| 2 | Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi juga mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, perwakilan, agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi? | | |
| 3 | Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak internal dan eksternal korporasi? | | |
| 4 | Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi memuat pengaturan gratifikasi swasta dan publik, kontribusi dana politik, dan konflik kepentingan? | | |
| 5 | Apakah korporasi mempunyai sistem pelaporan dan pengaduan atas suatu korupsi yang menjamin kerahasiaan, perlindungan, dan keamanan bagi pelapor, baik internal maupun eksternal? | | |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 51 dari 75 |

| No | DAFTAR PERTANYAAN | ADA | TIDAK |
|-----------|---|-----|-------|
| 6 | Apakah korporasi mempunyai sistem pencatatan, dokumentasi, pengarsipan keuangan, dan administrasi lain yang transparan dan patuh terhadap UU Tipikor? | | |
| 7 | Apakah korporasi mensosialisasikan kebijakan dan/ atau peraturan anti- penyuapan secara berkala kepada seluruh pegawai? | | |
| iv | Evaluasi | | |
| 1 | Apakah korporasi mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas peraturan anti-penyuapan? | | |
| 2 | Apakah sistem pemantauan dan evaluasi anti-penyuapan dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh pegawai korporasi? | | |
| 3 | Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terkait penyuapan dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh manajemen korporasi sebagai pembelajaran? | | |
| 4 | Apakah korporasi mempunyai Komite Audit? | | |


| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 52 dari 75 |

Lampiran 2 : Kode KBLI, Klasifikasi, Sub-klasifikasi, Jenis Usaha dan Kualifikasi Untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR No. 144 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

A. Kode KBLI Jenis Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

A. Klasifikasi Bangunan Gedung (GT)

| No | Kode KBLI | Judul KBLI | Kode Sub klasifikasi | Ruang Lingkup | Kualifikasi |
|----|-----------|--------------------------------|--|---|-------------|
| 1. | 41011 | Bangunan Gedung Hunian | GT001 Konstruksi Bangunan Gedung Hunian | Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. | Besar |
| 2. | 41012 | Konstruksi Gedung Hunian | GT002 Konstruksi Gedung Perkantoran | Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual. | Besar |
| 3. | 41013 | Konstruksi Gedung Industri | GT003 Konstruksi Gedung Industri | Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. | Besar |
| 4. | 41014 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | GT004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan | Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, dan rumah toko (ruko). Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual. | Besar |
| 5. | 41015 | Konstruksi Gedung Kesehatan | GT005 | Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk sarana kesehatan, seperti rumah | Besar |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 53 dari 75 |

| No | Kode KBLI | Judul KBLI | Kode Sub klasifikasi | Ruang Lingkup | Kualifikasi |
|----|-----------|------------------------------|--|--|-------------|
| | | | Konstruksi Gedung Kesehatan | sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. | |
| 6. | 41016 | Konstruksi Gedung Pendidikan | GT006 Konstruksi Gedung Pendidikan | Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. | Besar |
| 7. | 41017 | Konstruksi Gedung Penginapan | GT007 Konstruksi Gedung Penginapan | Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk gedung perhotelan. | Besar |
| 8. | 41018 | Konstruksi Gedung | GT008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual. | Besar |

B. Klasifikasi Bangunan Sipil (ST)

| No | Kode KBLI | Judul KBLI | Kode Subklasifikasi | Ruang Lingkup | Kualifikasi |
|----|-----------|--|--|--|-------------|
| 1. | 42102 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | ST001 Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. | Besar |
| 2 | 42202 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | ST002 Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air | Besar |



PT BINA MITRA RANCANGBANGUN

No. Dokumen

BMR/KS/SS/023/3

Mulai Berlaku

28 September 2022

Revisi Ke -

3

Tanggal Revisi

28 September 2022

Halaman

Halaman 54 dari 75

**SKEMA SERTIFIKASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

| No | Kode KBLI | Judul KBLI | Kode Subklasifikasi | Ruang Lingkup | Kualifikasi |
|----|-----------|---|--|---|-------------|
| | | | | baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya. | |
| 3 | 42204 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | ST003 Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | Kelompok ini mencakup usaha perengkayasaan, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara. | Besar |
| 4 | 42911 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | ST004 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya. | Besar |
| 5 | 42912 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | ST005 Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan pelabuhan bukan perikanan seperti dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. | Besar |
| 6 | 42915 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | ST006 Konstruksi Bangunan Sipil | Kelompok ini mencakup usaha perengkayasaan, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi bangunan | Besar |



PT BINA MITRA RANCANGBANGUN

No. Dokumen BMR/KS/SS/023/3

Mulai Berlaku 28 September 2022

**SKEMA SERTIFIKASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI**

Revisi Ke - 3


Tanggal Revisi 28 September 2022

Halaman Halaman 55 dari 75

| No | Kode KBLI | Judul KBLI | Kode Subklasifikasi | Ruang Lingkup | Kualifikasi |
|----|-----------|--|---|--|-------------|
| | | | Minyak dan Gas Bumi | sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas. | |
| 7 | 42916 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | ST007 Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil pertambangan termasuk fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan pengendalian dampak lingkungan. | Besar |
| 8 | 42917 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | ST008 Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil panas bumi termasuk fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur. | Besar |
| 9 | 42918 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | ST009 Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang ber dinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. | Besar |
| 10 | 42923 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | ST010 Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia. | Besar |
| 11 | 42924 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer | ST011 Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer | Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas militer | Besar |


| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 56 dari 75 |

| No | Kode KBLI | Judul KBLI | Kode Subklasifikasi | Ruang Lingkup | Kualifikasi |
|----|-----------|------------------------|------------------------|--|-------------|
| | | dan Peluncuran Satelit | dan Peluncuran Satelit | seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer. Termasuk tempat peluncuran satelit. | |


| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 57 dari 75 |

B. Data dan Dokumen Pendaftaran


| Jenis Data | Badan usaha |
|---------------------------------|--|
| Data Permohonan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Usaha Badan Usaha 2. Sifat Usaha Badan Usaha 3. Nomor KBLI 4. Klasifikasi Usaha 5. Subklasifikasi Usaha 6. Kualifikasi Usaha 7. LSBU 8. Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK 9. Nama PIC 10. Email PIC 11. Nomor HP PIC |
| Informasi Badan Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Badan Usaha 2. Bentuk Badan Usaha 3. Jenis Badan Usaha 4. Alamat Badan Usaha 5. Kelurahan 6. Kecamatan 7. Kabupaten / Kota 8. Provinsi 9. Kode Pos 10. Website 11. Email Badan Usaha 12. No. Telephone Badan Usaha 13. HP Badan Usaha 14. NPWP Badan Usaha 15. NIB |
| Inputan Informasi Akte | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Akte 2. Jenis Akte 3. Nama Notaris 4. Alamat Notaris 5. Tanggal Akte 6. Uraian Usaha sesuai Akte tersebut 7. Nomor Pengesahan SK Kumham 8. Modal Dasar sesuai Akte tersebut 9. Modal Disetor sesuai Akte tersebut |
| Informasi Pemegang Saham | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. No KTP/KITAS 3. NPWP 4. Alamat 5. Kabupaten/Kota 6. Provinsi 7. Jumlah Saham 8. Nilai Satuan Saham |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 58 dari 75 |


| Jenis Data | Badan usaha |
|---------------------------------------|--|
| | 9. Modal Disetor |
| Informasi Pengurus Badan Usaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. Alamat 3. No KTP/KITAS 4. No NPWP 5. Jabatan 6. PJBU adalah salah satu Direksi |
| Informasi Neraca | <p>Data Inputan Informasi Neraca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2. Aset Lancar 3. Aset Tidak Lancar 4. Aset Lain Lain\ 5. Total Aset 6. Kewajiban Lancar 7. Kewajiban Tidak Lancar 8. Total Kewajiban 9. Total Ekuitas 10. Total Kewajiban dan Ekuitas <p>Dokumen Upload Informasi Neraca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca Badan Usaha dan bermaterai 2. Laporan Audit Akuntan Publik untuk kualifikasi M dan B |
| Informasi Penjualan Tahunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Registrasi Pengalaman di SIMPAN 2. Nama Paket Pekerjaan 3. Sumber Dana 4. Lokasi pekerjaan 5. Pemberi Tugas 6. Nama Instansi Pemberi Tugas 7. Alamat Instansi Pemberi Tugas 8. No Telp Instansi Pemberi Tugas 9. Email Instansi Pemberi Tugas 10. Nama Pemberi Tugas 11. Jabatan Pemberi Tugas 12. No Kontrak 13. Tanggal Kontrak 14. Nilai Kontrak 15. Nilai Kontrak (setelah addendum) 16. Status KSO 17. Presentase Porsi 18. Nilai Kontrak sesuai Porsi 19. No BA Serah Terima 20. 20. Tanggal BA Serah Terima |
| Informasi peralatan | Data Inputan Informasi Peralatan: |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 59 dari 75 |

| Jenis Data | Badan usaha |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan peralatan (dalam bentuk Hak Milik atau Sewa) 2. Nomor Registrasi di SIMPK 3. Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 7/2021 atau jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 6/2021 4. Merek 5. Model/Type 6. Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen 7. Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan 8. Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan 9. Tahun Pembuatan 10. Tahun Pembelian 11. Provinsi Lokasi 12. Kabupaten / Kota Lokasi 13. Jenis Bukti Kepemilikan <p>Dokumen Upload Informasi Peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti Kepemilikan 2. Hasil Pemeriksaan Pengujian 3. Foto Plat Nama (format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 4. Foto Tampak Depan Peralatan (Foto Tampak Depan Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 5. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Samping Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 6. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Belakang Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) |
| Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha | <p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP <p>Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha:</p> <p>Foto PJBU (format jpg/jpeg)</p> |
| Informasi Penanggung Jawab Teknik | <p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Teknik:</p> |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 60 dari 75 |

| Jenis Data | Badan usaha |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP 4. Nomor Registrasi SKK 5. Klasifikasi SKK 6. Subklasifikasi SKK 7. Kualifikasi TKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama 8. Jenjang 9. Tanggal Terbit SKK 10. Nomor Registrasi ACPE/AA 11. Klasifikasi ACPE/AA |
| Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi | Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. NIK/KTP 2. Nama 3. Nomor NPWP 4. Nomor Registrasi SKK 5. Klasifikasi SKK 6. Subklasifikasi SKK 7. Kualifikasi SKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama 8. Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/Analisis, Operator 9. Jenjang 10. Subklasifikasi Pengajuan SBU 11. Tanggal Terbit SKK 12. Nomor Registrasi ACPE/AA 13. Klasifikasi ACPE/AA |
| Informasi SMAP | Data Inputan Informasi SMAP: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Persyaratan (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen) 2. Upload dokumen Informasi SMAP: 3. Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen) |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 61 dari 75 |

C. Format Surat Pernyataan

Form 1 : Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Kepemilikan Peralatan

**KOP BADAN USAHA
SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA*
(Khusus Untuk Pemenuhan kepemilikan peralatan konstruksi)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Nama Badan Usaha :

Kualifikasi : Besar

Alamat :

Telepon :

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara memilikiperalatan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi :
 - b. Subklasifikasi :
 - c. Jenis peralatan :
2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., 202....
PT.....
Penanggung JawabBadan Usaha

Ttd elektronik

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 62 dari 75 |

Form 2 : Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Penyewaan Peralatan

KOP BADAN USAHA SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA* (Khusus Untuk Penyewaan peralatan konstruksi)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Nama Badan Usaha :

Kualifikasi : Besar

Alamat :

Telepon :

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara menyewa peralatan/dukungan holding sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi :
 - b. Subklasifikasi :
 - c. Jenis peralatan :
 - d. Waktu masa penyewaan :
2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., 202....
PT
Penanggung Jawab Badan Usaha

Ttd elektronik
(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 63 dari 75 |

Form 3 : Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP

KOP BADAN USAHA SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Nama Badan Usaha :

Alamat :

Telepon :

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

Sifat : Umum

Kualifikasi Badan Usaha : Besar

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. kami akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau sertifikat Penerapan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
2. apabila kami tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau Sertifikat Penerapan SMAP sesuai waktu yang telah ditetapkan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., 202...


PT.....

Penanggung Jawab Badan Usaha

Ttd elektronik

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 64 dari 75 |

Form 4 : Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

KOP BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Nama Badan Usaha :

Alamat :

Telepon :

Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bahwa benar Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) yang diajukan bukan/tidak menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu pada Badan Usaha kami (daftar terlampir).
2. Segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah terbaru dan benar serta final.
3. Kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan LSBU dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya.
4. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha.
5. Bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut, maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs LSBU dan LPJK.
6. Bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., 202...

PT


Penanggung Jawab Badan Usaha

Ttd elektronik atau

Ttd dengan Materai

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 65 dari 75 |

Form 5 : Daftar Tenaga Kerja Konstruksi

DAFTAR TENAGA KERJA KONSTRUKSI

KBLI* :

KUALIFIKASI SBU :

1. PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA (PJBU)

Nama :


NIK :

NPWP :

2. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU) DAN PENANGGUNGJAWAB SUBKLASIFIKASI BADAN USAHA (PJSKBU)

2.1 DATA PJTBU

| NO | DATA / ELEMEN | PJTBU | CATATAN |
|----|-----------------------------|-------|---|
| 1 | NIK/KTP | | |
| 2 | Nama | | |
| 3 | Nomor NPWP | | |
| 4 | Nomor Registrasi TKK | | |
| 5 | Klasifikasi TKK | | |
| 6 | Subklasifikasi TKK | | |
| 7 | Kualifikasi TKK | | Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama |
| 8 | Jenjang | | Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru |
| 9 | Tanggal Terbit TKK | | |
| 10 | Nomor Registrasi ACPE/AA | | |
| 11 | Klasifikasi ACPE/AA | | |

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 66 dari 75 |

2.2 DATA PJSKB

Subklasifikasi SBU:

| NO | DATA / ELEMEN | PJSKB 1 | CATATAN |
|----|-----------------------------|---------|--|
| 1 | NIK/KTP | | |
| 2 | Nama | | |
| 3 | Nomor NPWP | | |
| 4 | Nomor Registrasi TKK | | |
| 5 | Klasifikasi TKK | | |
| 6 | Subklasifikasi TKK | | |
| 7 | Kualifikasi TKK | | Kualifikasi TKK lama Ahli Madya, Ahli Utama |
| 8 | Jenjang | | Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru |
| 9 | Tanggal Terbit TKK | | |
| 10 | Nomor Registrasi ACPE/AA | | |
| 11 | Klasifikasi ACPE/AA | | |

Subklasifikasi SBU:

| NO | DATA / ELEMEN | PJSKB 2 | CATATAN |
|----|-----------------------------|---------|--|
| 1 | NIK/KTP | | |
| 2 | Nama | | |
| 3 | Nomor NPWP | | |
| 4 | Nomor Registrasi TKK | | |
| 5 | Klasifikasi TKK | | |
| 6 | Subklasifikasi TKK | | |
| 7 | Kualifikasi TKK | | Kualifikasi TKK lama Ahli Madya, Ahli Utama |
| 8 | Jenjang | | Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru |
| 9 | Tanggal Terbit TKK | | |
| 10 | Nomor Registrasi ACPE/AA | | |
| 11 | Klasifikasi ACPE/AA | | |

PT


Penanggung Jawab Badan Usaha

Ttd elektronik

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

*sesuai dengan Lampiran II Tabel Kode KBLI

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 67 dari 75 |

Form 6 : Surat Perjanjian Sertifikasi

SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI

Nomor :

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal (....), bulan (....), tahun (.....) oleh dan antara:

1., dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku BUJK berkedudukan di Jalan....., untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, dan:
2., bertindak dalam kedudukannya selaku LSBU, berkedudukan di untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

MENINGAT

- 1) BAHWA Pihak Pertama adalah Lembaga Independen yang merupakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berwenang memberikan jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan Nomor : Tahun 20....
- 2) BAHWA Pihak Kedua adalah pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa Pihak Pertama, untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, dari Pihak Pertama.
- 3) Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para pihak mengadakan Perjanjian Kerja dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagai berikut:

PASAL 1: Ruang Lingkup Pemberian Jasa

- 1) Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi BUJK Pihak Kedua berdasarkan... tentang, guna memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan syarat- syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sertifikasi ini;
- 2) Pihak Pertama akan menggunakan tenaga Asesor Badan Usaha yang berkualitas, memiliki sertifikat Asesor Badan Usaha dan kompeten, independen dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan Pihak Kedua, dalam melaksanakan Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 3) Pihak Pertama akan melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian pada sistem usaha jasa konstruksi berdasarkan permohonan sertifikasi dari Pihak Kedua, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LSBU PT BINA MITRA RANCANGBANGUN;
- 4) Tinjauan permohonan sertifikasi akan dilakukan Pihak Pertama, setelah Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen Pihak Kedua, dan telah memenuhi kecukupan dokumen, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian oleh Pihak

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 68 dari 75 |

Pertama;


- 5) Tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Pihak Pertama setelah pihak kedua menandatangani perjanjian ini.

PASAL 2: Kewajiban Para Pihak

- 1) Kewajiban Pihak Pertama adalah:
 - a. Menyediakan Asesor Badan Usaha yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Menjamin setiap Asesor Badan Usaha yang ditugaskan dapat menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Pihak Kedua ;
 - c. Menerbitkan Sertifikat
 - d. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila Pihak Kedua dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya;
 - e. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;
- 2) Kewajiban Pihak Kedua adalah:
 - a. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
 - b. Memenuhi semua persyaratan kesesuaian berdasarkan.....
 - c. Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh Pihak Pertama dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan surveilen serta penyelidikan terhadap pengaduan atau partisipasi masyarakat jika diperlukan;
 - d. Memberitahukan kepada Pihak Pertama mengenai perubahan organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, atau perubahan apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi standar persyaratan sertifikasi;
 - e. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun, apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi;
 - f. Menjaga reputasi Pihak Pertama dengan menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Pihak Pertama sesuai aturannya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil sertifikasi;
 - g. Memberitahu Pihak Pertama apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain;
 - h. Memelihara rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kepada Pihak Pertama jika diperlukan.

PASAL 3: Sertifikasi

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan Pihak Pertama, setelah Pihak Kedua memenuhi persyaratan sertifikasi;
- 2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi hanya akan diberikan kepada Pihak Kedua,

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 69 dari 75 |

bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Pihak Pertama ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh Pihak Kedua telah memenuhi kesesuaian dengan kelayakan kemampuan usaha;

- 3) Sertifikat tidak akan diberikan kepada Pihak Kedua, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian Pihak Pertama, ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh Pihak Kedua tidak bersesuaian dengan kriteria penilaian.

PASAL 4: Masa Berlaku Sertifikat


- 1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan;
- 2) Pihak Kedua dapat mengajukan sertifikasi ulang kepada Pihak Pertama, 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.

PASAL 5: Surveilien

- 1) Pihak Pertama dapat melakukan pengawasan insidental ke lokasi Pihak Kedua selama masa berlakunya sertifikat;
- 2) Jika saat pengawasan insidental dilakukan, ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, maka Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memperbaikinya;
- 3) Bilamana Pihak Kedua tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, Pihak Pertama akan mengenakan sanksi berupa pembekuan Sertifikat yang telah diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
- 4) Bilamana ternyata bahwa Pihak Kedua tidak juga melakukan perbaikan dalam batasan waktu yang diberikan, maka Pihak Pertama akan mencabut sertifikat yang diberikan kepada Pihak Kedua;
- 5) Pihak Pertama akan memberi kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menunda jadwal pengawasan berkala jika terjadi keadaan yang bersifat Force Major.

PASAL 6: Pembiayaan dan Cara Pembayaran

- 1) Untuk setiap permohonan sertifikasi, Pihak Kedua dikenakan biaya sebesar Rp.,- (), per subklasifikasi, sudah termasuk Pajak;
- 2) Biaya sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan nilai bersih yang diterima oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua tidak berhak memotong Pajak Jasa sertifikasi. Untuk itu Pihak Pertama akan menunjukkan bukti potong dari Kantor Pelayanan Pajak ;
- 3) Sebelum pelaksanaan evaluasi/penilaian kesesuaian, Pihak kedua harus melunasi biaya

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 70 dari 75 |

sertifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak data dinyatakan lengkap;

- 4) Pihak Pertama harus melakukan penilaian kesesuaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Pihak Kedua membayar biaya sertifikasi.
- 5) Biaya Akomodasi dan Transportasi (termasuk makan dan kebutuhan selama surveilen) ditanggung oleh Pihak Kedua. Dan apabila biaya tersebut direimburs oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka wajib disertakan bukti-bukti asli;
- 6) Apabila dilakukan pengawasan insidental/surveilen biaya pengawasan dibebankan kepada Pihak Kedua. Biaya pengawasan mencakup biaya surveilen, akomodasi, dan transportasi;
- 7) Pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara transfer bank yang ditujukan kepada Pihak Pertama pada bank dan dengan nomor rekening sebagai berikut:

a.n. PT BINA MITRA RANCANGBANGUN No. Rek : 0700010151376 - BANK MANDIRI

PASAL 7: Jaminan Sertifikat dan kerahasiaan


- 1) Dalam melakukan jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, Pihak Pertama tidak memberikan jaminan bahwa Pihak Kedua akan berhasil memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sertifikat akan diberikan apabila Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan administrasi maupun pemenuhan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan;
- 2) Pihak Pertama menjamin segala kerahasiaan sertifikasi yang dilakukan terhadap Pihak Kedua dari pihak manapun, kecuali kepada otoritas kompeten LSBU Jasa Konstruksi sesuai persyaratan.

PASAL 8: Liabilitas

- 1) Pihak Pertama memberikan jaminan kerugian yang timbul akibat evaluasi/penilaian kesesuaian, seperti kecerobohan yang dilakukan oleh Asesor Badan Usaha Pihak Pertama selama berada di lokasi Pihak Kedua atau karena kelalaian, maka Pihak Pertama akan membayar kerugian maksimal sebesar biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- 2) Bilamana terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 9: Pemakaian Sertifikat

- 1) Pihak Kedua wajib setelah memperoleh Sertifikat, mempertahankan dan memelihara persyaratan sertifikasi sesuai dengan Pedoman Penerapannya;
- 2) Dalam penggunaan sertifikat oleh Pihak Kedua tidak diperkenankan membuat pernyataan yang menyesatkan orang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 71 dari 75 |

PASAL 10: Perselisihan

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian sertifikasi ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter- arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Biaya Arbitrase tersebut dipikul bersama secara proporsional oleh masing-masing Pihak.

PASAL 11: Lain-lain

- 1) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui Kesepakatan;
- 2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

....., 20....

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

Materai & Stempel

Materai & Stempel

.....

.....

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 72 dari 75 |

Form 7 : Surat Perjanjian Sewa Peralatan Konstruksi

PERJANJIAN SEWA PERALATAN KONSTRUKSI

Nomor :

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Perusahaan :
 NIB :
 Jabatan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pemilik atau "Pihak Pertama".

Nama :
 NIK :
 Perusahaan :
 NIB :
 Jabatan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Penyewa atau "Pihak Kedua".

Kedua belah Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa peralatan konstruksi dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Spesifikasi, Lokasi Kerja dan Harga Sewa

1. Pihak Pertama bersedia menyewakan peralatan konstruksi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menyewa peralatan konstruksi kepada Pihak Pertama dengan spesifikasi sebagai berikut:

Peralatan konstruksi pertama

- a. Nomor registrasi :
- b. Varian :
- c. Subvarian :
- d. Merk :

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 73 dari 75 |

- e. Lokasi :
- Peralatan konstruksi kedua
- a. Nomor registrasi :
- b. Varian :
- c. Subvarian :
- d. Merk :
- e. Lokasi :

- Harga sewa peralatan konstruksi di atas sudah nett, tanpa pemotongan pajak, dan kedua belah pihak setuju bahwa tarif sewa peralatan konstruksi pada Pasal 1 tidak akan berubah selama perjanjian belum berakhir.
- Lokasi Kerja (site) Pihak Kedua berada di

Pasal 2

Tempat, Waktu Dan Kondisi Penyerahan Peralatan Konstruksi

- Tempat Penyerahan peralatan konstruksi di
- Pihak Pertama bersedia menyerahkan peralatan konstruksi pada Pihak Kedua di lokasi kerja dalam kondisi siap operasi sesuai Pasal 1 ayat 1 perjanjian ini setelah Pihak Kedua menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan.

Pasal 3

Biaya Mobilisasi Dan Demobilisasi

- Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi ditanggung oleh Pihak Kedua baik dari pengambilan peralatan konstruksi hingga pengembalian peralatan konstruksi dan harus disetujui oleh Pihak Pertama.
- Biaya Mobilisasi wajib dibayar di depan sebesar Rp. X Unit = Rp.
(. Rupiah).

Pasal 4

Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Perbaikan Alat

- Selama masa penyewaan peralatan konstruksi, keperluan oli, perbaikan kerusakan, pergantian spare part dan mekanik menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- Pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk keperluan operasi menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.


Pasal 5

Operasi Operator

Kebutuhan operator menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 6

Pembayaran Sewa

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 74 dari 75 |

1. Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pembayaran sewa di depan sebesar Rp. (...) rupiah serta ditambah dana mobilisasi/demobilisasi alat berat.
2. Dalam hal Pihak Kedua akan memperpanjang masa sewa peralatan konstruksi, maka harus memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian selesai
3. Apabila masa perjanjian selesai, maka Pihak Pertama berhak menarik atau mengambil kembali alatnya dari lokasi kerja (site) Pihak Kedua tanpa pemberitahuan apapun juga.

Pasal 8

Keamanan peralatan konstruksi

1. Pihak Kedua wajib untuk menyediakan security, guna menjaga keamanan peralatan konstruksi di lokasi kerja (site).
2. Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi terhadap peralatan konstruksi jika terjadi pencurian, kehilangan dan kerusakan dalam bentuk apapun yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
3. Apabila peralatan konstruksi mengalami kecelakaan pada saat di lokasi kerja, maka biaya yang timbul akibat hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Kedua.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap operator, maka seluruh biaya yang timbul akibat kecelakaan akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 9


Masa Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak
2. Perjanjian ini akan diperpanjang kembali jika ada kesepakatan oleh Kedua Belah Pihak baik pembayaran maupun hal lainnya.
3. Perjanjian ini tetap berlaku apabila ada tambahan perpanjangan masa perjanjian, terkecuali ada item yang akan berubah dengan sendirinya seperti masalah mobilisasi peralatan konstruksi.

Pasal 10

Pemindahan, Pengambilan Dan Penggunaan peralatan konstruksi

1. Peralatan konstruksi tidak boleh dipindahkan oleh Pihak Kedua sebelum masa jam perjanjian belum habis, kecuali ada persetujuan dari Pihak Pertama.
2. Apabila Pihak Kedua akan menggunakan Peralatan konstruksi ke luar lokasi yang disebutkan di perjanjian ini, sedangkan masa perjanjian belum habis, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama.
3. Tidak dibenarkan apabila Pihak Kedua merentalkan kembali/menyewakan kembali peralatan konstruksi Pihak Pertama kepada Pihak lain dan apabila terdapat hal tersebut, maka perjanjian ini putus dengan sendirinya dan semua biaya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Pemakai dan Pihak Pertama akan menarik peralatan konstruksi dari lokasi Pihak Kedua tanpa pemberitahuan apapun dan semua pembayaran tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
|  | PT BINA MITRA RANCANGBANGUN | No. Dokumen | BMR/KS/SS/023/3 |
| | | Mulai Berlaku | 28 September 2022 |
| | SKEMA SERTIFIKASI PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI | Revisi Ke - | 3 |
| | | Tanggal Revisi | 28 September 2022 |
| | | Halaman | Halaman 75 dari 75 |

**Pasal 11
Perselisihan**

1. Jika timbul perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka sebisa mungkin akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum yang berlaku.
3. Apabila terjadi kesalahpahaman di luar dari perjanjian, maka Pihak Kedua dianggap lalai dan tidak memahami isi dari perjanjian, dan Pihak Pertama tetap berpedoman pada perjanjian dalam menyelesaikan masalah.

**Pasal 12
Penutup**

Demikian perjanjian sewa Peralatan konstruksi ini ditanda-tangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan dibuat tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

.....,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ttd.

Ttd.

(Pemilik)

(Penyewa)